



**QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ACEH UTARA
TAHUN 2012-2032**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dimana perkembangan situasi dan kondisi Kabupaten Aceh Utara dan Aceh secara umum menuntut penegakan Prinsip Keterpaduan, Keberlanjutan, Demokratis, Kepastian Hukum dan Keadilan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang yang baik selaras dengan Kebijakan otonomi daerah yang memberikan kewenangan semakin besar kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang secara geografis berada pada kawasan pemanfaatan ruang yang terbatas;
 - b. bahwa penataan dan perencanaan tata ruang wilayah merupakan salah satu instrumen penting yang merupakan kesatuan wadah meliputi, ruang darat, ruang laut dan ruang udara sebagai sumber daya yang perlu ditingkatkan secara bijaksana, berdaya guna dan berhasil guna sehingga kualitas ruang wilayah dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum yang berkeadilan serta terjadinya perubahan bentang alam yang mengakibatkan kerusakan fisik dan sosial dari bencana gempa bumi dan tsunami pada tahun 2004 telah merubah struktur ruang wilayah sehingga perlu dilakukan penyelarasan dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, antar wilayah dan antar pelaku dalam pemanfaatan ruang;
 - c. bahwa pemahaman masyarakat yang semakin maju dan berkembang terhadap pentingnya penataan ruang, sehingga diperlukan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif dan partisipatif sangat diharapkan agar terwujud ruang yang nyaman, aman, produktif dan berkelanjutan sebagai upaya untuk meningkatkan keselamatan, kenyamanan kehidupan dan penghidupan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012 - 2032;

- Mengingat:
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4633);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);

12. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatra (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 31);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA
dan
BUPATI ACEH UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2012-2032**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya yang disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Provinsi Aceh.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Penyelenggaran Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing
4. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Utara.
5. Kepala Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara.
7. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
8. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
9. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh imum mukim dan berkedudukan langsung di bawah camat.
10. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
11. Qanun Kabupaten adalah Peraturan Perundang-Undangan sejenis peraturan daerah Kabupaten yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kabupaten di Aceh.
12. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
13. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

14. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
15. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
16. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
17. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
18. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang selanjutnya disebut RTRWN adalah Rencana Tata Ruang Nasional sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
19. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
20. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
21. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
22. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
23. Pusat Kegiatan Lokal Promosi yang selanjutnya disingkat PKLp adalah pusat kegiatan yang dipromosikan untuk dikemudian hari dapat ditetapkan menjadi PKL sebagai peningkatan dari PPK.
24. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah pusat pelayanan yang berfungsi melayani kegiatan skala kecamatan;
25. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi melayani kegiatan skala mukim atau beberapa gampong.
26. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
27. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan antar wilayah Propinsi yang merupakan jalan Nasional.
28. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan antara pusat-pusat kegiatan di Kabupaten Aceh Utara dengan Pusat-pusat Kegiatan di Kabupaten tetangga.
29. Jalan Lokal Primer I adalah Akses jalan keibukota Kecamatan atau Pusat Kecamatan yang saling berdekatan dan dapat dihubungkan.

30. Jalan Lokal Primer II adalah Jalan Akses jalan Kekemukiman dan antar pusat kemukiman yang saling berdekatan dan dapat dihubungkan.
31. Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan antar pusat kegiatan didalam kawasan perdesaan dan jalan didalam lingkungan kawasan perdesaan.
32. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.
33. Unit Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan atau pemeriksaan bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
34. Jalur kereta api adalah jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rel yang meliputi ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api, termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api.
35. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
36. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah
37. Alur-Pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.
38. Bandar Udara adalah kawasan didaratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
39. Bandar Udara Khusus adalah bandar udara yang hanya digunakan untuk melayani kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya.
40. Bandar Udara Domestik adalah bandar udara yang ditetapkan sebagai bandar udara yang melayani rute penerbangan dalam negeri.

41. Bandar Udara Pengumpul yang selanjutnya disingkat (BUP) adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan yang luas dari berbagai bandar udara yang melayani penumpang dan/atau kargo dalam jumlah besar dan mempengaruhi perkembangan ekonomi secara nasional atau berbagai Propinsi.
42. Kebandarudaraan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan bandar udara dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi keselamatan, keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan/atau pos, tempat perpindahan intra dan/atau antar moda serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.
43. Tatanan Kebandarudaraan adalah sistem kebandarudaraan yang menggambarkan perencanaan bandar udara berdasarkan rencana tata ruang, pertumbuhan ekonomi, keunggulan komparatif wilayah, kondisi alam dan geografi, keterpaduan intra dan antarmoda transportasi, kelestarian lingkungan, keselamatan dan keamanan penerbangan, serta keterpaduan dengan sektor pembangunan lainnya.
44. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan adalah wilayah daratan dan atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
45. Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.
46. Rute Penerbangan adalah lintasan pesawat udara dari bandar udara asal ke bandar udara tujuan melalui jalur penerbangan yang telah ditetapkan.
47. Wilayah Sungai yang selanjutnya disebut WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².
48. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
49. Cekungan Air Tanah (CAT) adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti pengimbunan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
50. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) adalah Tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
51. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
52. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan serta nilai sejarah

dan budaya bangsa, guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.

53. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
54. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
55. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, pencegahan banjir dan Pengendalian erosi pencegahan intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.
56. Kawasan Resapan Air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai sumber air.
57. Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proposional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi kearah darat.
58. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
59. Kawasan sekitar Aset sumber Daya air adalah kawasan sekeliling danau atau waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau/waduk.
60. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
61. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
62. Kawasan Rawan Bencana adalah kawasan dengan kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis dan geografis pada satu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
63. Kawasan Budidaya Terbangun adalah kawasan dengan pengelolaan lingkungan dan peruntukannya dapat dikelola dengan pengembangan infrastruktur permanen.
64. Kawasan Budidaya Tidak Terbangun adalah kawasan yang pemanfaatannya melalui proses pengolahan lahan sesuai peruntukannya.
65. Budidaya secara selektif adalah pengelolaan lingkungan kawasan yang disesuaikan dengan fungsi peruntukannya.
66. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

67. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perkampungan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
68. Kawasan Perdesaan yang selanjutnya disebut Kawasan Gampong adalah kawasan dengan kegiatan utama pertanian dan termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman gampong, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
69. Kawasan Perkotaan adalah kawasan dengan kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
70. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.
71. Kawasan industri tertentu adalah suatu kawasan yang memerlukan lahan khusus.
72. Kawasan Pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
73. Warisan budaya bersifat kebendaan adalah kawasan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
74. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
75. Kawasan Peruntukan Pertambangan selanjutnya disingkat (KKP) adalah wilayah yang memiliki potensi sumberdaya bahan tambang dan merupakan tempat dilakukannya sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pertambangan, baik di wilayah daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik kawasan budidaya maupun kawasan lindung.
76. Kawasan Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) adalah kawasan yang merupakan prasarana ekonomi yang dibangun dengan maksud untuk menunjang tercapainya pembangunan perikanan terutama perikanan skala kecil, yang dijadikan sebagai tempat bertambat dan berlabuhnya perahu atau kapal perikanan, tempat pendaratan hasil perikanan dan merupakan lingkungan kerja kegiatan ekonomi perikanan yang meliputi areal perairan dan daratan, dalam rangka memberikan pelayanan umum dan jasa untuk memperlancar kegiatan perahu atau kapal perikanan dan usaha perikanan.

77. Kawasan Minapolitan adalah konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas dan percepatan yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya.
78. Kawasan peternakan adalah wilayah yang potensial secara ekonomis untuk peternakan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat secara berkelanjutan.
79. Kawasan Pesisir adalah wilayah pesisir tertentu yang ditunjukkan dan atau ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan kriteria tertentu, seperti karakter fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
80. Kawasan Pertahanan dan Keamanan Negara adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kepentingan kegiatan pertahanan dan keamanan, yang terdiri dari kawasan latihan militer, kawasan pangkalan TNI Angkatan Udara, kawasan pangkalan TNI Angkatan Laut, dan kawasan militer lainnya.
81. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan;
82. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia;
83. Kawasan Strategis Aceh yang selanjutnya disebut KSA adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting di Aceh secara ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan mendukung pertahanan dan keamanan.
84. Kawasan Strategis Kabupaten Aceh Utara adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting di Kabupaten Aceh Utara secara ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan mendukung pertahanan dan keamanan.
85. Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri dari satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah pedesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hirarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agribisnis;
86. Kawasan Andalan adalah kawasan yang memiliki potensi untuk memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan dan pergeseran struktur ekonomi merupakan bagian dari kawasan budidaya, baik di ruang darat maupun ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan disekitarnya.
87. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.

88. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penataan ruang.
89. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

BAB II

AZAS PENATAAN RUANG KABUPATEN

Pasal 2

RTRW Kabupaten didasarkan atas 4 (empat) asas, yaitu :

1. Manfaat yaitu menjadikan wilayah Kabupaten Aceh Utara melalui pemanfaatan ruang secara optimal yang tercermin melalui pola pemanfaatan ruang.
2. Keseimbangan dan Keserasian yaitu menciptakan keseimbangan dan keserasian fungsi dan intensitas pemanfaatan ruang.
3. Kelestarian yaitu menciptakan hubungan yang serasi antar manusia dan lingkungan yang tercermin dari pola intensitas pemanfaatan ruang; dan
4. Keterbukaan yaitu bahwa setiap orang/pihak dapat memperoleh keterangan mengenai produk perencanaan tata ruang guna berperan serta dalam proses penataan ruang.

BAB III

FUNGSI DAN KEDUDUKAN RTRW KABUPATEN

Pasal 3

- (1) RTRW Kabupaten berfungsi :
 - a. sebagai arahan struktur dan pola ruang, pemanfaatan sumber daya, dan pembangunan daerah;
 - b. penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Propinsi, dan Kabupaten/Kota;
 - c. sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten dan pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten.
- (2) Kedudukan RTRW Kabupaten adalah:
 - a. sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun rencana program jangka panjang nasional, propinsi dan kabupaten; penyelaras bagi kebijakan rencana tata ruang nasional, propinsi dan kabupaten; dan pedoman bagi pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Aceh Utara sampai pada Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten;
 - b. sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun peraturan zonasi kawasan, RTRK perkotaan/kawasan strategis, RTBL kawasan dan masterplan kawasan; dan
 - c. sebagai dasar pertimbangan dalam penyelaras penataan ruang antar wilayah lain yang berbatasan; dan kebijakan pemanfaatan ruang kabupaten, lintas kecamatan, dan lintas ekosistem serta kawasan strategis Kabupaten Aceh Utara.

BAB IV
LINGKUP WILAYAH KABUPATEN

Pasal 4

- (1) Lingkup wilayah dalam RTRW adalah daerah dengan batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan fungsional mencakup seluruh wilayah administrasi kabupaten, terdiri dari 852 gampong, 70 kemukiman, dan 27 kecamatan dengan wilayah daratan seluas 329.686 Ha, kewenangan wilayah laut sejauh 4 mil laut dari garis pantai dengan luas kurang lebih 37.744 Ha, dan wilayah udara di atasnya.
- (2) Luas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956, dikurangi dengan luas wilayah pembentukan Kabupaten Bireun berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 dan luas wilayah pembentukan Kota Lhokseumawe berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001.
- (3) Cakupan wilayah administrasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disesuaikan kembali bila terjadi pemekaran wilayah administrasi kecamatan dan atau pemekaran kemukiman.
- (4) Luas wilayah daratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) akan disesuaikan bila telah dilakukan penetapan batas dan penghitungan secara lebih pasti.
- (5) Batas-batas wilayah Kabupaten adalah
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka dan Kota Lhokseumawe;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bener Meriah; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bireuen.

BAB V

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI
PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN ACEH UTARA

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 5

Penataan ruang wilayah Kabupaten Aceh Utara bertujuan untuk mewujudkan tata ruang Kabupaten Aceh Utara yang berbasis pada pengembangan perkebunan, pertanian tanaman pangan, perikanan, dan industri melalui peningkatan peran dan fungsi infrastruktur wilayah sebagai bagian dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Lhokseumawe dan sekitarnya, dengan mempertahankan keseimbangan ekosistem untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.

Bagian Kedua

Kebijakan

Pasal 6

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Aceh Utara.
- (2) Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Aceh Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan fungsi dan akses pelayanan pada pusat-pusat kegiatan dalam wilayah Kabupaten Aceh Utara sesuai dengan hierarki dan fungsi yang ditetapkan;
 - b. peningkatan akses dari dan ke luar wilayah Kabupaten Aceh Utara, baik dalam lingkup Aceh, nasional maupun internasional;
 - c. peningkatan kualitas pelayanan dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air yang merata di seluruh wilayah Kabupaten Aceh Utara;
 - d. peningkatan kualitas kawasan lindung yang telah menurun fungsi perlindungannya dan penjagaan kualitas kawasan lindung yang ada;
 - e. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian lingkungan hidup;
 - f. pencegahan kegiatan manusia yang dapat menimbulkan penurunan kualitas lingkungan dan kerusakan lingkungan hidup;
 - g. peningkatan produktivitas kawasan budidaya;
 - h. perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya;
 - i. pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
 - j. peningkatan fungsi kawasan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan.

Bagian Ketiga

Strategi

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan kebijakan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) ditetapkan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Aceh Utara.
- (2) Peningkatan fungsi dan akses pelayanan pada pusat-pusat kegiatan dalam wilayah Kabupaten Aceh Utara sesuai dengan hierarki dan fungsi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dengan strategi, meliputi:
 - a. mengembangkan dan meningkatkan fasilitas atau sarana pelayanan yang sesuai dengan fungsi dan hierarki pusat-pusat kegiatan;
 - b. mengembangkan fungsi atau kegiatan baru pada pusat-pusat kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas pelayanannya dalam rangka mendorong pertumbuhan wilayah;

- c. menjaga dan meningkatkan keterkaitan antarpusat atau antarkawasan perkotaan, keterkaitan antara pusat atau kawasan perkotaan dengan kawasan gampong, serta antara kawasan Gampong dengan kawasan sekitarnya;
 - d. mengendalikan perkembangan kota atau kawasan perkotaan yang terletak di pesisir pantai; dan
 - e. mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya.
- (3) Peningkatan akses dari dan ke luar wilayah Kabupaten Aceh Utara, baik dalam lingkup Aceh, nasional maupun internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dengan strategi, meliputi:
- a. mengembangkan kawasan perkotaan yang tercakup dalam PKN Lhokseumawe, yaitu Kecamatan Dewantara, Kecamatan Nisam Kecamatan Muara Batu dan Kecamatan Sawang; dan
 - b. melengkapi sarana dan prasarana pendukung sebagai pintu gerbang ekonomi.
- (4) Peningkatan kualitas pelayanan dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air yang merata di seluruh wilayah Kabupaten Aceh Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dengan strategi, meliputi:
- a. meningkatkan jaringan prasarana transportasi dan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut dan udara;
 - b. meningkatkan jaringan energi listrik dengan pengembangan pembangkit tenaga listrik dengan memanfaatkan sumber energi terbarukan dan tidak terbarukan secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik;
 - c. mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi yang dapat menjangkau seluruh wilayah;
 - d. meningkatkan kuantitas dan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air; dan
 - e. mengembangkan jaringan prasarana dengan memperhatikan fungsi dan perannya mendukung upaya mitigasi bencana.
- (5) Peningkatan kualitas kawasan lindung yang telah menurun fungsi perlindungannya dan penjagaan kualitas kawasan lindung yang ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d dengan strategi, meliputi:
- a. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;
 - b. meningkatkan kualitas kawasan hutan yang berfungsi sebagai kawasan lindung, yaitu kawasan hutan lindung dan kawasan hutan konservasi; dan
 - c. mengeluarkan secara bertahap bentuk-bentuk kegiatan yang berada dalam kawasan lindung yang tidak sesuai dengan fungsi perlindungan dan atau dapat merusak fungsi perlindungan kawasan lindung.

- (6) Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e dengan strategi, meliputi:
- a. menetapkan fungsi lindung dan atau fungsi perlindungan di ruang darat, ruang laut, ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi; dan
 - b. memberikan kontribusi kawasan lindung di daratan wilayah Kabupaten Aceh Utara terhadap Daerah Aliran Sungai (DAS) yang ada.
- (7) Pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f dengan strategi, meliputi:
- a. menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup;
 - b. melindungi kemampuan daya dukung lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
 - c. melindungi kemampuan daya tampung lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan atau komponen lainnya yang dibuang ke dalamnya;
 - d. mencegah terjadinya tindakan baik secara langsung ataupun tidak langsung yang menyebabkan kerusakan lingkungan serta penurunan kualitas lingkungan hidup dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan;
 - e. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
 - f. mengelola sumber daya alam tidak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana, dan sumber daya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya; dan
 - g. membatasi pengembangan kegiatan budidaya di kawasan rawan bencana, yaitu hanya untuk kegiatan yang mempunyai daya adaptasi bencana.
- (8) Peningkatan produktivitas kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g dengan strategi, meliputi:
- a. memanfaatkan lahan yang tidak atau kurang produktif yang berada di luar kawasan lindung menjadi kawasan budidaya yang sesuai sifat dan kondisi lahannya, termasuk untuk produksi budidaya kayu;
 - b. meningkatkan produktivitas kawasan budidaya pertanian dengan usaha-usaha intensifikasi dan diversifikasi pertanian; dan
 - c. membatasi alih fungsi secara ketat terhadap lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan.
- (9) Perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf h dengan strategi, meliputi:

- a. mengembangkan kegiatan budidaya unggulan lokal di dalam kawasan budidaya beserta prasarana pendukungnya secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya;
 - b. mengembangkan kegiatan budidaya untuk menunjang aspek politik, pertahanan dan keamanan, sosial budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan penetapan acuan yang sesuai dengan kondisi dan karakter daerah;
 - c. mengembangkan dan melestarikan kawasan budidaya pertanian pangan untuk mendukung perwujudan ketahanan pangan;
 - d. mengembangkan kegiatan pengelolaan sumber daya kelautan yang bernilai ekonomi tinggi di wilayah laut kewenangan Kabupaten Aceh Utara;
 - e. mengembangkan kegiatan pengelolaan perkebunan untuk mendukung peningkatan perekonomian Kabupaten; dan
 - f. meningkatkan kegiatan industri pengolahan hasil pertanian sebagai nilai tambah perekonomian Kabupaten.
- (10) Pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf i dengan strategi, meliputi:
- a. membatasi perkembangan kegiatan budidaya terbangun pada kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana;
 - b. menerapkan pengembangan berbasis mitigasi bencana pada kawasan budidaya terbangun dan kawasan lain di sekitarnya yang terletak pada kawasan rawan bencana;
 - c. mengembangkan kawasan perkotaan dengan bangunan bertingkat terutama untuk kegiatan-kegiatan dengan fungsi komersial atau bernilai ekonomi tinggi guna penghematan ruang dan memberikan ruang terbuka pada kawasan tersebut;
 - d. mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan;
 - e. membatasi perkembangan kawasan terbangun di kawasan perkotaan untuk mempertahankan tingkat pelayanan prasarana dan sarana kawasan perkotaan serta mempertahankan fungsi kawasan gampong di sekitarnya;
 - f. mempertimbangkan kesesuaian lahan;
 - g. menerapkan teknologi yang ramah lingkungan pada berbagai kegiatan budidaya;
 - h. memanfaatkan sumberdaya alam secara efisien; dan
 - i. melakukan optimalisasi pemanfaatan lahan.
- (11) Peningkatan fungsi kawasan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf j dengan strategi, meliputi:
- a. mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara;
 - b. mengembangkan budidaya secara selektif didalam dan disekitar kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya;

- c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagai zona penyangga; dan
- d. memelihara dan menjaga asset-asset pertahanan dan keamanan negara.

BAB VI

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten meliputi:
 - a. sistem pusat kegiatan; dan
 - b. sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten.
- (2) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Kedua

Sistem Pusat Kegiatan

Pasal 9

Sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. sistem perkotaan; dan
- b. sistem gampong.

Pasal 10

- (1) Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:
 - a. PKN Lhokseumawe dan sekitarnya berfungsi sebagai penggerak ekonomi nasional dengan kegiatan utama industri besar meliputi :
 - 1. Industri Pupuk di Kecamatan Dewantara;
 - 2. Industri Kertas di Kecamatan Sawang;
 - 3. Instalasi pertambangan Migas di Kecamatan Syamtalira Aron;
 - 4. Pelabuhan Umum Kreung Geukueh di Krueng Geukeuh Kecamatan Dewantara; dan
 - 5. Bandara Malikussaleh di Krueng Mane Kecamatan Muara Batu.
 - b. PKL Lhoksukon sebagai pusat pelayanan skala kabupaten berfungsi sebagai pusat pemerintahan, kesehatan, pendidikan, dan perdagangan; dan
 - c. PKLp Panton Labu sebagai pusat pelayanan wilayah timur kabupaten berfungsi sebagai pusat perdagangan yang melayani Kabupaten Aceh Utara dan sebagian Kabupaten Aceh Timur yaitu Kecamatan Simpang Ulim, Kecamatan Pante Bidari, dan Kecamatan Madat.

- d. PPK sebagai pusat pelayanan kawasan meliputi :
1. kawasan Perkotaan Sawang di Kecamatan Sawang berfungsi sebagai pusat pemerintahan, kesehatan, pendidikan, dan pusat pengumpul hasil pertanian dan perkebunan skala kecamatan;
 2. kawasan Perkotaan Ulee Nyeue di Kecamatan Banda Baro berfungsi sebagai pusat pemerintahan, kesehatan, pendidikan, dan pusat pengumpul hasil pertanian lahan sawah dan perkebunan skala kecamatan;
 3. kawasan Perkotaan Keude Amplah di Kecamatan Nisam berfungsi sebagai pusat pemerintahan, kesehatan, pendidikan skala kecamatan, dan pusat pengumpul hasil pertanian lahan sawah dan perkebunan skala kecamatan;
 4. kawasan Perkotaan Alue Dua di Kecamatan Nisam Antara berfungsi sebagai pusat pemerintahan, kesehatan, pendidikan, dan pusat pengumpul hasil perkebunan skala kecamatan;
 5. kawasan Perkotaan Buloh Blang Ara di Kecamatan Kuta Makmur berfungsi sebagai pusat pemerintahan, kesehatan, pendidikan, dan pusat pengumpul hasil pertanian lahan sawah dan perkebunan skala kecamatan;
 6. kawasan Perkotaan Keude Simpang Empat di Kecamatan Simpang Keuramat berfungsi sebagai pusat pemerintahan, kesehatan, pendidikan skala kecamatan, dan distribusi hasil perkebunan skala kabupaten serta sebagai pusat permukiman, perdagangan dan jasa skala kabupaten;
 7. kawasan Perkotaan Mbang di Kecamatan Geureudong Pase berfungsi sebagai pusat pemerintahan, kesehatan, pendidikan, dan pusat pengumpul hasil pertanian lahan sawah dan perkebunan skala kecamatan;
 8. kawasan Perkotaan Bayu di Kecamatan Bayu berfungsi sebagai pusat pemerintahan, kesehatan, pendidikan, dan pusat pengumpul hasil pertanian lahan sawah, perikanan dan kelautan dan perkebunan skala kecamatan;
 9. kawasan Perkotaan Jungka Gajah di Kecamatan Meurah Mulia berfungsi sebagai pusat pemerintahan, kesehatan, pendidikan, dan pusat pengumpul hasil pertanian lahan sawah dan perkebunan skala kecamatan;
 10. kawasan Perkotaan Geudong di Kecamatan Samudera berfungsi sebagai pusat pemerintahan, kesehatan, pendidikan, dan pusat pengumpul hasil pertanian lahan sawah, perikanan dan kelautan skala kecamatan, serta sebagai pusat cagar budaya dan pariwisata;
 11. kawasan Perkotaan Matang Manyang di Kecamatan Tanah Pasir berfungsi sebagai pusat pemerintahan, kesehatan, pendidikan, dan pusat pengumpul hasil pertanian lahan sawah, perikanan dan kelautan skala kecamatan;

12. kawasan Perkotaan Simpang Mulieng di Kecamatan Syamtalira Aron berfungsi sebagai pusat pemerintahan, kesehatan, pendidikan, dan pusat pengumpul hasil pertanian lahan sawah dan perkebunan skala kecamatan;
13. kawasan Perkotaan Keude Nibong di Kecamatan Nibong berfungsi sebagai pusat pemerintahan, kesehatan, pendidikan, dan pengumpul hasil pertanian lahan sawah skala kecamatan;
14. kawasan Perkotaan Keude Lapang di Kecamatan Lapang berfungsi sebagai pusat pemerintahan, kesehatan, pendidikan, dan pusat pengumpul hasil pertanian lahan sawah, perikanan dan kelautan skala kecamatan;
15. kawasan Perkotaan Blang Jruen di Kecamatan Tanah Luas berfungsi sebagai pusat pemerintahan, kesehatan, pendidikan, dan pusat pengumpul hasil pertanian lahan sawah dan perkebunan skala kecamatan;
16. kawasan Perkotaan Matangkuli di Kecamatan Matangkuli berfungsi berfungsi sebagai pusat pemerintahan, kesehatan, pendidikan, dan pusat pengumpul hasil pertanian lahan sawah dan perkebunan skala kecamatan;
17. kawasan Perkotaan Keude Paya Bakong di Kecamatan Paya Bakong berfungsi sebagai pusat pemerintahan, kesehatan, pendidikan, dan pusat pengumpul hasil pertanian lahan sawah dan perkebunan skala kecamatan;
18. Kawasan Perkotaan Alue Bungkoh di Kecamatan Pirak Timu berfungsi sebagai pusat pemerintahan, kesehatan, pendidikan, dan pusat pengumpul hasil pertanian lahan basah dan perkebunan skala kecamatan;
19. kawasan Perkotaan Keude Sampoiniet di Kecamatan Baktiya Barat berfungsi sebagai pusat pemerintahan, kesehatan, pendidikan, dan pusat pengumpul hasil pertanian lahan sawah dan tambak skala kecamatan;
20. kawasan Perkotaan Alue le Puteh di Kecamatan Baktiya berfungsi sebagai pusat pemerintahan, kesehatan, pendidikan, dan pusat pengumpul hasil pertanian lahan sawah, tambak, perkebunan skala kecamatan;
21. kawasan Perkotaan Seunuddon di Kecamatan Seunuddon berfungsi sebagai pusat pemerintahan, kesehatan, pendidikan, dan pusat pengumpul hasil pertanian lahan sawah, perikanan dan kelautan skala kecamatan;
22. kawasan Perkotaan Cot Girek di Kecamatan Cot Girek berfungsi sebagai pusat pemerintahan, kesehatan, pendidikan, dan pusat pengumpul hasil pertanian lahan sawah dan perkebunan skala kecamatan; dan
23. kawasan Perkotaan Langkahan di Kecamatan Langkahan berfungsi sebagai pusat pemerintahan, kesehatan, pendidikan, dan pusat pengumpul hasil pertanian lahan sawah dan perkebunan skala kecamatan.

- (2) Sistem gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b berupa PPL meliputi:
- a. Pusat mukim di Kecamatan Sawang meliputi :
 - 1. Pusat mukim Sawang Selatan; dan
 - 2. Pusat mukim Sawang Utara.
 - b. Pusat mukim di Kecamatan Muara Batu meliputi :
 - 1. Pusat Mukim Bungkaih; dan
 - 2. Pusat Mukim Mane.
 - c. Pusat mukim di Kecamatan Dewantara Meliputi;
 - 1. Pusat Mukim Krueng Geukueh; dan
 - 2. Pusat Mukim Cot Murong.
 - d. Pusat mukim di Kecamatan Nisam meliputi
 - 1. Pusat Mukim Keude Amplah;
 - 2. Pusat Mukim Blang Dalam; dan
 - 3. Pusat Mukim Lhok Weng.
 - e. Pusat Mukim Banda Baro di Kecamatan Banda Baro;
 - f. Pusat mukim Bate Pila di Kecamatan Nisam Antara;
 - g. Pusat mukim di Kecamatan Kuta Makmur meliputi :
 - 1. Pusat Mukim Blang Ara.
 - 2. Pusat Mukim Keude Krueng; dan
 - 3. Pusat Mukim Beureghang.
 - h. Pusat mukim di Kecamatan Simpang Keramat meliputi :
 - 1. Pusat Mukim Simpang Keramat; dan
 - 2. Pusat Mukim Buloh Raya Mancang.
 - i. Pusat mukim di Kecamatan Syamtalira Bayu meliputi :
 - 1. Pusat Mukim Mancang.
 - 2. Pusat Mukim Meuraksa.
 - 3. Pusat Mukim Kareung; dan
 - 4. Pusat Mukim Mbang.
 - j. Pusat mukim di Kecamatan Samudera meliputi :
 - 1. Pusat Mukim Langgahan.
 - 2. Pusat Mukim Blang Mee; dan
 - 3. Pusat Mukim Madan.
 - k. Pusat mukim di Kecamatan Meurah Mulia meliputi :
 - 1. Pusat Mukim Tunong;
 - 2. Pusat Mukim Teungoh; dan
 - 3. Pusat Mukim Baroh.
 - l. Pusat mukim di Kecamatan Syamtalira Aron meliputi :
 - 1. Pusat Mukim Syamtalira;
 - 2. Pusat Mukim Aron;
 - 3. Pusat Mukim Blang Asan; dan
 - 4. Pusat Mukim Krueng Pase.
 - m. Pusat mukim Jrat Manyang di Kecamatan Tanah Pasir ;
 - n. Pusat mukim Lapang di Kecamatan Lapang;

- o. Pusat mukim di Kecamatan Tanah Luas meliputi :
 - 1. Pusat Mukim Teungoh;
 - 2. Pusat Mukim Seulemak Barat; dan
 - 3. Pusat Mukim Pangkat.
- p. pusat mukim di Kecamatan Nibong meliputi :
 - 1. Pusat Mukim Simpang Paya; dan
 - 2. Pusat Mukim Datu Nibong.
- q. pusat mukim di Kecamatan Matangkuli meliputi :
 - 1. Pusat Mukim Matangkuli.
 - 2. Pusat Mukim Seuleumak Timu.
 - 3. Pusat Mukim Pirak; dan
 - 4. Pusat Mukim Geulumpang VII.
- r. pusat mukim di Kecamatan Paya Bakong meliputi :
 - 1. Pusat Mukim Seulemak .
 - 2. Pusat Mukim; Tgk. Syik Paya Bakong.
 - 3. Pusat Mukim Pante Bahagia; dan
 - 4. Pusat Mukim. Pirak Tunong;
- s. pusat mukim di Kecamatan Pirak Timu meliputi :
 - 1. Pusat Mukim Pirak Timu; dan
 - 2. Pusat Mukim Matangkuli Timu.
- t. pusat mukim di Kecamatan Lhoksukon meliputi :
 - 1. Pusat Mukim Matang Ubi;
 - 2. Pusat Mukim Ara Bangkok;
 - 3. Pusat Mukim Lhoksukon Barat; dan
 - 4. Pusat Mukim Lhoksukon Teungoh.
- u. pusat mukim di Kecamatan Baktiya meliputi :
 - 1. Pusat Mukim Matang Linya.
 - 2. Pusat Mukim Pante Breuh; dan
 - 3. Pusat Mukim Alue I Puteh
- v. pusat mukim di Kecamatan Baktiya Barat meliputi :
 - 1. Pusat Mukim Sampoyriet;
 - 2. pusat Mukim Buwah; dan
 - 3. pusat Mukim Makmur.
- w. pusat mukim di Kecamatan Seunuddon meliputi :
 - 1. Pusat Mukim Seunuddon; dan
 - 2. Pusat Mukim Kuta Piadah.
 - 3. Pusat Mukim Pante Seunuddon
- x. pusat mukim di Kecamatan Jambo Aye meliputi :
 - 1. Pusat Mukim Jambo Aye Kota;
 - 2. Pusat Mukim Jambo Aye Utara;
 - 3. Pusat Mukim Jambo Aye Teungoh; dan
 - 4. Pusat Mukim Jambo Aye Barat.
- y. pusat mukim di Kecamatan Cot Girek meliputi :
 - 1. Pusat Mukim Bandar Baru;
 - 2. Pusat Mukim Alue Rampah; dan
 - 3. Pusat Mukim Beurandang.

- z. pusat mukim di Kecamatan Langkahan meliputi :
 - 1. Pusat Mukim Lueng Angen;
 - 2. Pusat Mukim Pintu Rimba; dan
 - 3. Pusat Mukim Rampah.
- (3) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang belum ada pada saat Qanun ini diundangkan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Kabupaten

Pasal 11

Sistem jaringan prasarana wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. sistem prasarana utama; dan
- b. sistem prasarana lainnya.

Pasal 12

Sistem prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri atas:

- a. jaringan transportasi darat;
- b. jaringan transportasi perkeretaapian;
- c. jaringan transportasi laut; dan
- d. jaringan transportasi udara.

Paragraf 1

Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 13

- (1) Jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a berupa jaringan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jaringan jalan;
 - b. jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan; dan
 - c. jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. jalan bebas hambatan;
 - b. jaringan jalan nasional pada wilayah kabupaten;
 - c. jaringan jalan provinsi pada wilayah kabupaten;
 - d. jaringan jalan kabupaten; dan
 - e. jaringan jalan khusus.
- (4) Jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa rencana pembangunan jalan bebas hambatan (*highway*) meliputi : ruas Jalan *High Grade - Highway Trans Sumatera* sepanjang 55,55 Km.

- (5) Jaringan jalan nasional pada wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
1. Jalan Alteri Primer meliputi :
 1. Ruas Jalan Batas Bireuen- Batas Kota Lhokseumawe sepanjang 16,12 Km;
 2. Ruas Jalan Batas Kota Lhokseumawe – Lhoksukon sepanjang 22,53 Km;
 3. Ruas Jalan Lhoksukon - Batas Aceh Timur sepanjang 22,01 Km; dan
 4. Ruas Jalan Simpang Krueng Geukueh - Pelabuhan Krueng Geukueh sepanjang 2,15 Km.
 2. Jalan Kolektor Primer meliputi : Jalan Lingkar Kota Lhoksukon sepanjang 3,21 Km
- (6) Jaringan jalan provinsi pada wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi :
1. Peningkatan ruas jalan meliputi :
 1. Ruas Jalan. Krueng Geukueh - Batas Bener Meriah sepanjang 52,60 Km;
 2. Ruas Jalan Geudong - Makam Malikussaleh – Mancang sepanjang 7,87 Km;
 3. Ruas Jalan Lingkar Pantan Labu sepanjang 12,10 Km;
 4. Ruas Jalan Lhoksukon - Cot Girek sepanjang 15,36 Km;
 5. Ruas Jalan Cot Girek - Batas Bener Meriah sepanjang 31,57 Km; dan
 6. Ruas Jalan Krueng Mane – Bukit Rata (Jalan elak) sepanjang 45 Km.
 2. Peningkatan status jalan meliputi :
 1. Ruas jalan Pantan Labu –Sarah Raja sepanjang 40 Km;
 2. Ruas jalan Claster IV - Pante Bahagia sepanjang 13,3 Km;
 3. Ruas jalan Sampoiniet – Trieng Pantang + jembatan sepanjang 7,3 Km;
 4. ruas jalan Pante Breuh – Seunuddon sepanjang 5,7 km;
 5. ruas jalan Lhoksukon – Kuala Cangkoy sepanjang 19,1 km;
 6. ruas jalan Sampoiniet – Keude Lapang sepanjang 11,7 km;
 7. ruas jalan Raja Bakoi –Simpang Dama sepanjang 10,9 km (melalui Teupin Gapeuh) ;
 8. ruas jalan Teupin Gapeuh – Geulanggang Baroh sepanjang 2,4 km;
 9. ruas jalan Pirak Timu – Makam Cut Meutia sepanjang 24 Km; dan
 10. Ruas jalan Geudong – Krueng Baroh (melalui Beuringen) sepanjang 7 Km.

- (7) Jaringan jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi :
- a. peningkatan dan pemeliharaan jalan kolektor primer I yang meliputi :
 1. ruas jalan Krueng Geukeuh – Simpang Keuramat sepanjang 25,6 km;
 2. ruas jalan Keude Amplah – Alue Dua sepanjang 16 km;
 3. ruas jalan Krueng Mane – Sawang sepanjang 15 km;
 4. ruas jalan Cot Nibong – Keude Krueng (batas Lhokseumawe) sepanjang 2,6 km;
 5. ruas jalan Keude Simpang Empat Sp. Keuramat– batas Lhokseumawe sepanjang 4 km;
 6. ruas jalan Bayu – Jungka Gajah sepanjang 8 km;
 7. ruas jalan Cot Matahe – Krueng Mbang sepanjang 15,5 km;
 8. ruas jalan Simpang Raja Bakoi – Ulee Tanoh (melalui Jrat Manyang) sepanjang 10 km;
 9. ruas jalan Simpang Mulieng – Matang Panyang sepanjang 3,3 km;
 10. ruas jalan Lhoksukon – Matangkuli sepanjang 6 km;
 11. ruas jalan Keude Matangkuli – Paya Bakong sepanjang 8,3 km;
 12. ruas jalan Trieng Teupin Keubeu – Alue Bungkoh sepanjang 4,2 km;
 13. ruas jalan Langkahhan – Cot Girek sepanjang 12,5 km;
 14. ruas jalan Bintang Hu – Mns. Ara - Mns. Alue Mudem (jalan+jembatan di Lhoksukon); dan
 15. ruas jalan Pante Gaki Balee – Krueng Lingka – Lhok Nibong sepanjang 1,3 km.
 - b. peningkatan dan pemeliharaan jalan lokal primer II yang meliputi :
 1. ruas jalan ke wilayah pesisir; dan
 2. ruas jalan menuju wilayah pedalaman.
 - c. pengembangan ruas jalan strategis kabupaten meliputi :
 1. ruas jalan Sawang – Cot Para – Batas Kabupaten Bireuen sepanjang 2,3 km;
 2. ruas jalan Sawang – Alue Meuh – Batas Kabupaten Bireuen sepanjang 13 km;
 3. ruas jalan Alue Dua – Geudumbak – Batas Kabupaten Aceh Timur sepanjang 10,5 km;
 4. ruas jalan Langkahhan – Tanah Merah – Batas Kabupaten Aceh Timur;
 5. ruas jalan elak Kota Geudong ruas jalan Blang Pria – Simpang Dama sepanjang 12,125 km;
 6. ruas jalan elak Kota Lhoksukon ruas jalan Trieng Pantang – Matang Sijuk sepanjang 7 km + jembatan 80 meter; dan
 7. ruas jalan elak Kota Pantan Labu ruas jalan Alue Bili – Batas Kabupaten Aceh Timur - Tanjung Minjee Kecamatan Madat (Kabupaten Aceh Timur) sepanjang 10,825 km + jembatan sepanjang 80 meter.

- (8) Jaringan jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e merupakan jalan line pipa Exxon Mobile Oil Indonesia (EMOI) meliputi :
- a. Point A (Nibong/Bandara) - batas Lhokseumawe, dimanfaatkan juga untuk lalu-lintas umum sepanjang 20 km;
 - b. Point A - Cluster 3 - Cluster 4 - Matang Peusangan, ikut berperan mengembangkan pedalaman sepanjang 8,5 km;
 - c. Point A - Cluster 2 - Cluster 1 - Jalan Negara, menuju jalan utama wilayah sepanjang 4,5 km;
 - d. Matang Peusangan - Alue Bungkoh - Cot Girek - Krueng Jambo Aye (perbatasan Aceh Timur), khusus ikut berperan mengembangkan pedalaman sepanjang 33 km; dan
 - e. Cluster 3 - Alue Drien, menuju ke pelabuhan sungai (*landing*) sepanjang 5,3 km.
- (9) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf d, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (10) Jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa:
- a. Terminal ;
 - b. Jembatan timbang; dan
 - c. Pengujian kendaraan bermotor.
- (11) Jaringan prasarana lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat 10 huruf a adalah:
- a. peningkatan terminal Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) Lhoksukon di Kecamatan Lhoksukon dan Pantan Labu di Kecamatan Tanah Jambo Aye;
 - b. pembangunan terminal Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) di Krueng Geukeuh, Kecamatan Dewantara;
 - c. peningkatan terminal Pedesaan di Gampong Keude Geudong, Kecamatan Samudera; dan
 - d. pembangunan terminal pedesaan meliputi :
 1. Kecamatan Banda Baro;
 2. Kecamatan Simpang Keuramat;
 3. Kecamatan Muara Batu;
 4. Kecamatan Lapang;
 5. Kecamatan Matangkuli;
 6. Kecamatan Cot Girek; dan
 7. Kecamatan Langkahan.
 - e. pembangunan terminal barang di Kecamatan Dewantara, Kecamatan Lhoksukon, dan Kecamatan Tanah Jambo Aye.
- (12) Jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa Jembatan Timbang tetap terletak di Kecamatan Baktiya Barat.
- (13) Jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa Unit Pengujian Kendaraan Bermotor tetap terletak di Gampong Langa Kecamatan Syamtalira Bayu.

- (14) Jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa pengembangan rute trayek sesuai kebutuhan meliputi:
- a. angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP);
 - b. angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKAP);
 - c. angkutan perdesaan; dan
 - d. rute angkutan barang meliputi:
 1. rute angkutan barang yang melalui jaringan jalan arteri primer terdiri atas:
 - a. Krueng Geukeuh - Lhoksukon - Panton Labu - Medan; dan
 - b. Panton Labu - Lhoksukon - Krueng Geukeuh - Banda Aceh.
 2. rute angkutan barang yang melalui jaringan jalan kolektor dan lokal primer terdiri atas:
 - a. Krueng Geukeuh - seluruh kecamatan di Kabupaten Aceh Utara dan sebahagian Kabupaten Bireuen;
 - b. Lhoksukon - seluruh kecamatan di Kabupaten Aceh Utara; dan
 - c. Panton Labu - seluruh kecamatan di Kabupaten Aceh Utara dan sebahagian kecamatan di Kabupaten Aceh Timur.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Prasarana Perkeretaapian

Pasal 14

- (1) Jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b terdiri atas:
1. pengembangan prasarana kereta api;
 2. pengembangan sarana kereta api; dan
 3. peningkatan pelayanan kereta api.
- (2) Pengembangan prasarana kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. revitalisasi jaringan dan layanan kereta api antar kota di pesisir timur yang menghubungkan Besitang - Banda Aceh, sebagai bagian dari jaringan jalur kereta api lintas timur Pulau Sumatera; dan
 - b. pembangunan jaringan dan layanan kereta api antar kota yang menghubungkan Banda Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara.
- (3) Pengembangan sarana kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa reaktivasi stasiun kereta api Krueng Geukeuh di Kecamatan Dewantara, stasiun kereta api Lhoksukon di Kecamatan Lhoksukon, dan stasiun kereta api Panton Labu di Kecamatan Tanah Jambo Aye; dan
- (4) Peningkatan pelayanan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. peningkatan akses terhadap layanan kereta api; dan
 - b. jaminan keselamatan dan kenyamanan penumpang.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Transportasi Laut
Pasal 15

- (1) Jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c terdiri atas :
 - a. tatanan kepelabuhanan; dan
 - b. alur pelayaran angkutan laut dan penyeberangan.
- (2) Tatanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu peningkatan Pelabuhan Laut Pengumpul Lhokseumawe di Krueng Geukueh Kecamatan Dewantara.
- (3) Alur pelayaran angkutan laut dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b melayani:
 - a. angkutan laut dalam negeri antar propinsi; dan
 - b. angkutan penyeberangan luar negeri.

Paragraf 4
Sistem jaringan transportasi udara
Pasal 16

- (1) Jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d meliputi:
 - a. tatanan kebandarudaraan; dan
 - b. ruang udara untuk penerbangan.
- (2) Tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. bandar udara umum Malikussaleh di Kecamatan Muara Batu sebagai:
 1. bandar udara pengumpul; dan
 2. bandar udara domestik.
 - b. bandar udara Point A Lhoksukon di Kecamatan Nibong sebagai:
 1. bandar udara **pengumpan**;
 2. bandar udara domestik; dan
 3. dikembangkan untuk menunjang pengembangan kegiatan tertentu dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang kebandarudaraan.
- (3) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penetapan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan; dan
 - b. penetapan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan diatur lebih lanjut oleh Menteri Perhubungan.

Pasal 17

- Sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, terdiri atas:
- a. sistem jaringan energi;
 - b. sistem jaringan telekomunikasi;
 - c. sistem jaringan sumber daya air; dan
 - d. sistem jaringan prasarana wilayah lainnya.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Energi
Pasal 18

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a terdiri atas:
 - a. energi listrik; dan
 - b. energi gas bumi.
- (2) Energi listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. pembangkit tenaga listrik; dan
 - b. jaringan transmisi tenaga listrik.
- (3) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas :
 - a. pembangunan PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air) yang memanfaatkan Bendungan Krueng Jambo Aye (235 MV) di Kecamatan Langkahan dan Krueng Keureuto (3,27 MV) di Kecamatan Paya Bakong;
 - b. pembangunan energi alternatif berupa energi listrik terbarukan, meliputi energi air, energi surya, energi angin, energi nabati dan energi biogas;
 - c. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel di Cot Trueng Kecamatan Muara batu;
 - d. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Kecamatan Nisam Antara; dan
 - e. Geothermal Alue Papeun Kecamatan Nisam Antara.
- (4) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. pembangunan jaringan listrik saluran udara tegangan tinggi (SUTT) – 275 KV melewati Kecamatan Langkahan, Kecamatan Cot Girek, Kecamatan Lhoksukon, Kecamatan Paya Bakong, Kecamatan Matangkuli, Kecamatan Tanah Luas, Kecamatan Meurah Mulia, Kecamatan Simpang Keuramat, Kecamatan Kuta Makmur, Kecamatan Nisam Antara dan Kecamatan Sawang;
 - b. pengembangan jaringan listrik saluran udara tegangan menengah (SUTM) – 150 KV melewati Kecamatan Jambo Aye, Kecamatan Langkahan, Kecamatan Cot Girek, Kecamatan Lhoksukon, Kecamatan Paya Bakong, Kecamatan Matangkuli, Kecamatan Tanah Luas, Kecamatan Meurah Mulia, Kecamatan Simpang Keuramat, Kecamatan Kuta Makmur, Kecamatan Nisam Antara dan Kecamatan Sawang;
 - c. pengembangan jaringan listrik di seluruh kecamatan; dan
 - d. pembangunan gardu induk berada di Kecamatan Baktiya.
- (5) Energi gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. jaringan pipa transmisi gas bumi dari instalasi pengeboran gas di Point A yang dikelola EMOI (Exxon Mobil Oil Indonesia) menuju pabrik pengolahan gas di Blang Lancang (Kota Lhokseumawe) yang dimiliki oleh PT. Arun (Pertamina); dan

- b. rencana pembangunan jaringan pipa transmisi gas bumi dari Lhoksukon – Langkat yang melewati Kecamatan Langkahan, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kecamatan Baktiya, Kecamatan Lhoksukon, Kecamatan Pirak Timu, Kecamatan Matangkuli, Kecamatan Tanah Luas, Kecamatan Nibong, Kecamatan Meurah Mulia dan Kecamatan Syamtalira Bayu.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 19

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b yang dikelola oleh BUMN/BUMD dan swasta lainnya terdiri atas:
 - a. jaringan kabel; dan
 - b. jaringan nirkabel.
- (2) Sistem telekomunikasi Jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa optimalisasi jaringan yang tersebar diseluruh kecamatan dengan memadukan sistem jaringan kabel tembaga dengan sistem jaringan kabel serat optic (fiber optic).
- (3) Sistem telekomunikasi nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta penyediaan infrastruktur berupa pengadaan dan pengelolaan menara *Based Transceiver Station* (BTS) yang terbagi menjadi beberapa repiter (*microwave*) meliputi :
 1. Station Pantan Labu meliputi :
 - a. Seunuddon;
 - b. Langkahan;
 - c. Pantan Labu; dan
 - d. Alue Ie Puteh.
 2. Station Lhoksukon meliputi :
 - a. Sampoiniet;
 - b. Lhoksukon;
 - c. Cot Girek; dan
 - d. Keude Lapang
 3. Station Geudong meliputi :
 - a. Matang Manyang;
 - b. Simpang Mulieng;
 - c. Nibong;
 - d. Matangkuli;
 - e. Alue Bungkoh;
 - f. Blang Jruen; dan
 - g. Paya Bakong.
 4. Station Krueng Geukeuh meliputi :
 - a. Krueng Mane;
 - b. Sawang;
 - c. Ulee Nyeue;
 - d. Keude Amplah;

- e. Alue Dua;
 - f. Buloh Blang Ara;
 - g. Simpang Kramat;
 - h. Mbang;
 - i. Bayu; dan
 - j. Jungka Gajah.
- (4) Pengembangan jaringan telekomunikasi sebagai kebutuhan informasi tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Aceh Utara.
 - (5) Pengembangan dan pengendalian jaringan telekomunikasi yang menggunakan menara diarahkan pada menara bersama untuk mendukung efisiensi dan efektifitas pemanfaatan ruang sesuai zona yang diatur dengan peraturan Bupati.
 - (6) Pembangunan menara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak diperbolehkan pada lokasi bangunan benda cagar budaya.

Pasal 20

- (1) Sistem jaringan sumberdaya air berupa pengelolaan wilayah sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c terdiri dari :
 - a. pengamanan sungai;
 - b. pengelolaan daerah aliran sungai (DAS);
 - c. pengembangan waduk;
 - d. pemanfaatan daerah irigasi;
 - e. pengembangan jaringan irigasi;
 - f. Cekungan Air Tanah (CAT);
 - g. pengembangan sistem pengendali banjir; dan
 - h. pengembangan jaringan air baku untuk air bersih.
- (2) Pengamanan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Sungai Krueng Jambo Aye di Kecamatan Langkahan lebih kurang sepanjang 2,5 km;
 - b. Sungai Krueng Keureuto di Kecamatan Paya Bakong sepanjang 5 km, Kecamatan Matangkuli sepanjang 5 km, Kecamatan Lhoksukon sepanjang 12 km, Kecamatan Tanah Luas sepanjang 5 km, Kecamatan Lapang sepanjang 7 km, dan Kecamatan Tanah Pasir sepanjang 7 km;
 - c. Sungai Krueng Peutoe di Kecamatan Lhoksukon sepanjang 12 km dan Kecamatan Cot Girek sepanjang 3 km;
 - d. Sungai Krueng Pirak di Kecamatan Pirak Timu sepanjang 7 km;
 - e. Sungai Krueng Kreh di Kecamatan Pirak Timu sepanjang 3 km;
 - f. Sungai Krueng Alue Leuhob di Kecamatan Cot Girek sepanjang 5 km;
 - g. Sungai Krueng Pase di Kecamatan Geureudong Pase sepanjang 5 km, Kecamatan Meurah Mulia sepanjang 5 km, Kecamatan Nibong sepanjang 7 km, Kecamatan

- Samudera sepanjang 10 km, Kecamatan Syamtalira Aron sepanjang 3 km;
- h. Sungai Krueng Buloh di Kecamatan Kuta Makmur sepanjang 10 km dan Kecamatan Simpang Keuramat sepanjang 5 km;
 - i. Sungai Krueng Keude Amplah di Kecamatan Nisam sepanjang 6 km;
 - j. Sungai Krueng Mane di Kecamatan Sawang sepanjang 7 km dan Kecamatan Muara Batu sepanjang 5 km;
 - k. Sungai Krueng Tuan di Kecamatan Nisam Antara sepanjang 3 km;
 - l. Sungai Krueng Gunci di Kecamatan Sawang sepanjang 5 km;
 - m. Sungai Krueng Lambayong di Kecamatan Sawang sepanjang 4 km;
 - n. Sungai Krueng Sawang di Kecamatan Sawang sepanjang 6 km; dan
 - o. Sungai Krueng Geukeuh di Kecamatan Dewantara sepanjang 5 km.
- (3) Pengelolaan daerah aliran sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Wilayah Sungai Jambo Aye melintasi :
 1. Daerah Aliran Sungai (DAS) Jambo Aye meliputi Kecamatan Langkahan, Tanah Jambo Aye, Seunuddon dan Cot Girek;
 2. Daerah Aliran Sungai (DAS) Geuruntang (Kabupaten Aceh Timur);
 3. Daerah Aliran Sungai (DAS) Reungget (Kabupaten Aceh Timur); dan
 4. Daerah Aliran Sungai (DAS) Lueng (Kabupaten Aceh Timur).
 - b. Wilayah Sungai Pase – Peusangan melintasi :
 1. Daerah Aliran Sungai (DAS) Pase meliputi Kecamatan Geureudong Pase, Meurah Mulia, Nibong, Samudera, Syamtalira Aron dan Tanah Pasir;
 2. Daerah Aliran Sungai (DAS) Keureuto meliputi Kecamatan Paya Bakong, Matangkuli, Lhoksukon, Tanah luas dan Lapang;
 3. Daerah Aliran Sungai (DAS) Mane meliputi Kecamatan Sawang dan Muara Batu;
 4. Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Geukeuh meliputi Kecamatan Nisam, Nisam Antara dan Dewantara;
 5. Daerah Aliran Sungai (DAS) Peusangan (Kabupaten Bireuen);
 6. Daerah Aliran Sungai (DAS) Peudada (Kabupaten Bireuen).
- (4) Pengembangan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. pengembangan Waduk/Bendungan Krueng Jambo Aye di WS Jambo Aye dengan sumber air Krueng Jambo Aye di Kecamatan Langkahan dengan luas genangan 11,500

- hektar sebagai sumber air baku, irigasi, energi listrik, wisata, perikanan dan pengendali banjir;
- b. pengembangan Waduk/Bendungan Krueng Keureuto dengan sumber air Krueng Keureuto di Kecamatan Paya Bakong dengan luas genangan 896,39 hektar sebagai sumber air baku, irigasi, energi listrik, wisata, perikanan dan pengendali banjir;
 - c. pengembangan Waduk/Bendungan Paya Peu'njeot di Gampong Bate Pila di Kecamatan Nisam Antara dengan sumber air krueng tuan dengan luas genangan 28,78 hektar sebagai cadangan air baku untuk memenuhi kebutuhan air irigasi di Kecamatan Nisam;
 - d. pengembangan Waduk/Bendungan Lhok Gajah di Gampong Blang Talon dan Gampong Buket di Kecamatan Kuta Makmur dengan sumber air krueng Buloh dengan luas genangan 21 hektar sebagai cadangan air baku untuk memenuhi kebutuhan air irigasi Cot Glumpang dan pengendalian banjir di Kecamatan Kuta Makmur;
 - e. pengembangan waduk/Bendungan Krueng Tuan di Kecamatan Sawang dengan sumber air krueng Sawang dengan luas genangan 182,38 hektar sebagai sumber air baku; dan
 - f. Pembangunan embung teupin keubeu di Kec. Banda Baro dengan sumber air krueng Jamuan dengan luas genangan 3,20 hektar sebagai cadangan air baku untuk memenuhi kebutuhan air irigasi dan pengendalian banjir di Kec. Banda Baro.
- (5) Pemanfaatan daerah irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. daerah irigasi kewenangan pusat utuh kabupaten lintas kabupaten strategis nasional berupa Daerah Irigasi Jambo Aye seluas kurang lebih 15.880 hektar dengan wilayah pelayanan Kecamatan Langkahan, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kecamatan Seunuddon, Kecamatan Baktiya, Kecamatan Lhoksukon, Kecamatan Baktiya Barat, dan Kecamatan Lapang;
 - b. daerah irigasi kewenangan pusat utuh kabupaten lintas kabupaten berupa Daerah Irigasi Krueng Pase seluas 9.034 hektar dengan wilayah pelayanan Kecamatan Nibong, Kecamatan Tanah Luas, Kecamatan Matangkuli, Kecamatan Syamtalira Aron, Kecamatan Tanah Pasir, Kecamatan Meurah Mulia, Kecamatan Syamtalira Bayu, dan Kecamatan Samudera;
 - c. daerah irigasi kewenangan pusat utuh kabupaten berupa Daerah Irigasi Alue Ubay seluas 4.144 hektar dengan wilayah pelayanan Kecamatan Paya Bakong, Kecamatan Matangkuli, Kecamatan Lhoksukon, dan Kecamatan Pirak Timu;
 - d. daerah irigasi kewenangan provinsi utuh kabupaten berupa Daerah Irigasi Jamuan seluas 1.200 hektar dengan wilayah pelayanan Kecamatan Sawang dan Kecamatan Banda Baro dan untuk pemanfaatan air baku Kecamatan Muara Batu dan Kecamatan Dewantara;

- e. daerah irigasi kewenangan provinsi utuh kabupaten berupa Daerah Irigasi Krueng Tuan seluas 2.226 hektar dengan wilayah pelayanan Kecamatan Sawang, Kecamatan Muara Batu, dan Kecamatan Dewantara; dan
- f. daerah irigasi kewenangan Kabupaten meliputi:
 - 1. Daerah Irigasi Alue Ie Mirah seluas 300 hektar;
 - 2. Daerah Irigasi Alue Sijeungkai I seluas 100 hektar;
 - 3. Daerah Irigasi Alue sijeungkai II seluas 100 hektar;
 - 4. Daerah Irigasi Alue Jungo I seluas 200 hektar;
 - 5. Daerah Irigasi Alue Jungo II seluas 100 hektar;
 - 6. Daerah Irigasi Alue Kareung seluas 120 hektar;
 - 7. Daerah Irigasi Alue Kereunyai seluas 150 hektar;
 - 8. Daerah Irigasi Alue Meuh seluas 120 hektar;
 - 9. Daerah Irigasi Alue Meuria seluas 150 hektar;
 - 10. Daerah Irigasi Alue Ngom seluas 180 hektar;
 - 11. Daerah Irigasi Alue Panah seluas 200 hektar;
 - 12. Daerah Irigasi Alue Putro Mano seluas 350 hektar;
 - 13. Daerah Irigasi Alue Sapi seluas 75 hektar;
 - 14. Daerah Irigasi Alue Tungo seluas 200 hektar;
 - 15. Daerah Irigasi Alue Lim (Kota Lhokseumawe) seluas 483 hektar;
 - 16. Daerah Irigasi Babah Lueng seluas 153 hektar;
 - 17. Daerah Irigasi Bendungan Blang Banyak seluas 210 hektar;
 - 18. Daerah Irigasi Bereughang seluas 268 hektar;
 - 19. Daerah Irigasi Bini Kasah seluas 200;
 - 20. Daerah Irigasi Binjee I seluas 250 hektar;
 - 21. Daerah Irigasi Binjee II seluas 168 hektar;
 - 22. Daerah Irigasi Binjee III seluas 100 hektar;
 - 23. Daerah Irigasi Bajee Kuneng seluas 158 hektar;
 - 24. Daerah Irigasi Blang Ara seluas 175 hektar;
 - 25. Daerah Irigasi Blang Ciri seluas 200 hektar;
 - 26. Daerah Irigasi Blang Cut seluas 140 hektar;
 - 27. Daerah Irigasi Blang Hagu seluas 80 hektar;
 - 28. Daerah Irigasi Blang Lada seluas 200 hektar;
 - 29. Daerah Irigasi Blang Riek seluas 200 hektar;
 - 30. Daerah Irigasi Bomban seluas 75 hektar;
 - 31. Daerah Irigasi Brandang Asan seluas 300 hektar;
 - 32. Daerah Irigasi Buket seluas 105 hektar;
 - 33. Daerah Irigasi Buloh Blang Ara seluas 975 hektar;
 - 34. Daerah Irigasi Ceumeucet seluas 150 hektar;
 - 35. Daerah Irigasi Ceumpedak seluas 150 hektar;
 - 36. Daerah Irigasi Cot Seutui seluas 153 hektar;
 - 37. Daerah Irigasi Cot Gapeuh seluas 200 hektar;
 - 38. Daerah Irigasi Cot Gelumpang seluas 200 hektar;
 - 39. Daerah Irigasi Cot Keumuneng seluas 75 hektar;
 - 40. Daerah Irigasi Cot Lada seluas 200 hektar;

41. Daerah Irigasi Cot Mambong seluas 490 hektar;
42. Daerah Irigasi Cot Matahe seluas 75 hektar;
43. Daerah Irigasi Cot Neuhén I seluas 150 hektar;
44. Daerah Irigasi Cot Neuhén II seluas 100 hektar;
45. Daerah Irigasi Cot Rambideng seluas 120 hektar;
46. Daerah Irigasi Cot Teumerui seluas 60 hektar;
47. Daerah Irigasi Cot Trieng seluas 174 hektar;
48. Daerah Irigasi Dayah Leupah seluas 360 hektar;
49. Daerah Irigasi Gampong Baro seluas 80 hektar;
50. Daerah Irigasi Gunci seluas 180 hektar;
51. Daerah Irigasi Ie Tarek I seluas 75 hektar;
52. Daerah Irigasi Ie Tarek II seluas 120 hektar;
53. Daerah Irigasi Kolam Gajah seluas 125 hektar;
54. Daerah Irigasi Krueng Buloh seluas 75 hektar;
55. Daerah Irigasi Krueng Pantón seluas 200 hektar;
56. Daerah Irigasi Krueng Seunong seluas 75 hektar;
57. Daerah Irigasi Kreusek seluas 400 hektar;
58. Daerah Irigasi Krueng Merbo seluas 75 hektar;
59. Daerah Irigasi Krueng Seupeng seluas 300 hektar;
60. Daerah Irigasi Lebuk Guha seluas 100 hektar;
61. Daerah Irigasi Lhok Bayu seluas 75 hektar;
62. Daerah Irigasi Lhok Cut seluas 140 hektar;
63. Daerah Irigasi Lhok Gajah seluas 100 hektar;
64. Daerah Irigasi Lhok Jok seluas 194 hektar;
65. Daerah Irigasi Lhok Krek seluas 100 hektar;
66. Daerah Irigasi Lhok Merbo seluas 75 hektar;
67. Daerah Irigasi Lamkuta seluas 200 hektar;
68. Daerah Irigasi Lubok Tuwe seluas 160 hektar;
69. Daerah Irigasi Lubuk Guha seluas 600 hektar;
70. Daerah Irigasi Mancang seluas 100 hektar;
71. Daerah Irigasi Mbang seluas 603 hektar;
72. Daerah Irigasi Meunasah Blang seluas 150 hektar;
73. Daerah irigasi Meunasah Cut seluas 180 hektar;
74. Daerah Irigasi Meunasah Dayah SPK lebih 200 hektar;
75. Daerah Irigasi Mns. Alue seluas 200 hektar;
76. Daerah Irigasi Mns. Ranto seluas 500 hektar;
77. Daerah Irigasi Maddi seluas 60 hektar;
78. Daerah Irigasi Mns. Rayek seluas 80 hektar;
79. Daerah Irigasi Pante Breuh seluas 150 hektar;
80. Daerah Irigasi Pantón seluas 195 hektar;
81. Daerah Irigasi Paya Alue Krub seluas 200 (hektar;
82. Daerah Irigasi Paya Gaboh seluas 150) hektar;
83. Daerah Irigasi Paya Leupah seluas 360 hektar;
84. Daerah Irigasi Paya Teungeh seluas 99 hektar;
85. Daerah Irigasi Peunayan seluas 150 hektar;
86. Daerah Irigasi Pulo Barat seluas 100 hektar;

87. Daerah Irigasi Pulo Keupiyah seluas 175 hektar;
 88. Daerah Irigasi Riseh seluas 200 hektar;
 89. Daerah Irigasi Rumbia seluas 200 hektar;
 90. Daerah Irigasi Sara Maba seluas 100 hektar;
 91. Daerah Irigasi Sawang seluas 227 hektar;
 92. Daerah Irigasi Teupin Rusep seluas 80 hektar;
 93. Daerah Irigasi Trieng Gadeng seluas 200 hektar;
 94. Daerah Irigasi Ulee Buket seluas 200 hektar;
 95. Daerah Irigasi Ulee Buket seluas 250 hektar;
 96. Daerah Irigasi Ulee Geudong seluas 100 hektar;
 97. Daerah Irigasi Ulee Guha seluas ih 105 hektar;
 98. Daerah Irigasi Ulee Nyeu seluas 80 hektar;
 99. Daerah Irigasi Uteun Puntti seluas 170 hektar;
 100. Daerah Irigasi Reuling seluas 200 hektar;
 101. Daerah Irigasi Alue Badai seluas 120 hektar;
 102. Daerah Irigasi Bukit Pidie seluas 800 hektar;
 103. Daerah Irigasi Krueng Mulieng seluas 350 hektar;
 104. Daerah Irigasi Lancok seluas 120 hektar;
 105. Daerah Irigasi Lhok Weng seluas 120 hektar;
 106. Daerah Irigasi Mancang seluas 230 hektar;
 107. Daerah Irigasi Paya Cuh seluas 200 hektar;
 108. Daerah Irigasi Seuke Bengkuang seluas 120 hektar;
 109. Daerah Irigasi Seunebok Puntti seluas 75 hektar;
 110. Daerah Irigasi Tgk. Di Dama seluas 490 hektar;
 111. Daerah Irigasi Ubun Raya seluas 300 hektar;
 112. Daerah Irigasi Urong Kayee Mirah seluas hektar;
 113. Daerah Irigasi Urong Mutui seluas 300 hektar;
 114. Daerah Irigasi Urong Paku seluas 90 hektar;
 115. Daerah Irigasi Alue Bing seluas 25 hektar;
 116. Daerah Irigasi Alue Ie Puteh seluas 50 hektar;
 117. Daerah Irigasi Alue Jengkari I seluas 50 hektar;
 118. Daerah Irigasi Alue Sijengkai seluas 50 hektar;
 119. Daerah Irigasi Bare Blang seluas 40 hektar;
 120. Daerah Irigasi Blang Drin seluas 50 hektar;
 121. Daerah Irigasi Jeulikat seluas 50 hektar; dan
 122. Daerah Irigasi Pulo Ie Tho seluas 50 hektar.
- (6) Pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi seluruh kecamatan dalam wilayah kabupaten.
 - (7) Pengembangan daerah irigasi (DI) untuk mendukung pengembangan lahan pertanian tanaman pangan lahan basah berkelanjutan di kabupaten.
 - (8) Cekungan Air Tanah (CAT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari : seluas 209.999,79Ha meliputi :
 - a. CAT Lhokseumawe yang berada di wilayah Kabupaten Aceh Utara seluas 167.900,06 Ha, meliputi :
 1. Kecamatan Sawang seluas 9.357,67 Ha;

2. Kecamatan Muara Batu seluas 3.437,59 Ha;
 3. Kecamatan Dewantara seluas 2.431,60 Ha;
 4. Kecamatan Banda Baro seluas 3.628,89 Ha;
 5. Kecamatan Nisam Antara seluas 7.004,38 Ha;
 6. Kecamatan Kuta Makmur seluas 12.590,57 Ha;
 7. Kecamatan Nisam seluas 6.004,89 Ha;
 8. Kecamatan Simpang Keuramat seluas 8.141,79 Ha;
 9. Kecamatan Geureudong Pase seluas 7.066,46 Ha;
 10. Kecamatan Meurah Mulia seluas 5.405,46 Ha;
 11. Kecamatan Syamtalira Bayu seluas 3.454,20 Ha;
 12. Kecamatan Tanah Pasir seluas 1.817,11 Ha;
 13. Kecamatan Syamtalira Aron seluas 2.150,09 Ha;
 14. Kecamatan Nibong seluas 1.484,45 Ha;
 15. Kecamatan Tanah Luas seluas 6.715,04 Ha;
 16. Kecamatan Lapang seluas 2.478,10 Ha;
 17. Kecamatan Matang Kuli seluas 2.371,17 Ha;
 18. Kecamatan Pirak Timur seluas 2.791,12 Ha;
 19. Kecamatan Lhoksukon seluas 13.731,86 Ha;
 20. Kecamatan Cot Girek seluas 8.894,94 Ha
 21. Kecamatan Langkahan seluas 11.268,33 Ha;
 22. Kecamatan Tanah Jambo Aye seluas 9.558,42 Ha;
 23. Kecamatan Baktiya seluas 15.673,56 Ha;
 24. Kecamatan Seunuddon seluas 7.912,07 Ha;
 25. Kecamatan Paya Bakong seluas 4.970,69 Ha; dan
 26. Kecamatan Baktiya seluas 7.559,61 Ha.
- b. CAT Peudada yang berada di wilayah Kabupaten Aceh Utara seluas 42.099,73 Ha, meliputi :
1. Kecamatan Sawang seluas 26.137,79 Ha;
 2. Kecamatan Nisam Antara seluas 10.303,47 Ha;
 3. Kecamatan Kuta Makmur seluas 361,23 Ha;
 4. Kecamatan Simpang Keuramat seluas 2.633,53 Ha;
 5. Kecamatan Meurah Mulia seluas 2.349,97 Ha; dan
 6. Kecamatan Paya Bakong seluas 313,74 Ha.
- (9) Pengembangan sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. penyediaan kolam retensi;
 - b. pengembangan Waduk Jambo Aye, Waduk Krueng Keureuto, Waduk Lhok Gajah, Waduk Paya Peunjet, dan Waduk Krueng Peuto;
 - c. pembuatan sumur resapan di permukiman pedesaan dan perkotaan seluruh kecamatan;
 - d. pembuatan lubang resapan biopori di permukiman pedesaan dan perkotaan seluruh kecamatan;
 - e. pembangunan tanggul Sungai Krueng Keureuto, Sungai Krueng Peuto, Sungai Krueng Pirak, Sungai Krueng Pase, dan Sungai Krueng Mane;
 - f. normalisasi sungai Krueng Keureuto, Krueng Peuto, dan Krueng Pirak; dan

- g. pelurusan aliran (sudetan) dari Sungai Krueng Peuto ke Sungai Alue Bendera/Krueng Samponiet, dari Sungai Krueng Keureuto ke Sungai Krueng Pase, dari Sungai Krueng Sawang ke Sungai Krueng Tuan.
- (10) Pengembangan jaringan air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa pemanfaatan Sungai Krueng Tuan, Sungai Krueng Pase dan Sungai Krueng Keureuto.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Lainnya

Pasal 21

- (1) Sistem jaringan prasarana wilayah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d terdiri atas:
- a. prasarana lingkungan; dan
 - b. rencana jalur dan ruang evakuasi bencana.
- (2) Prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. sistem jaringan pengelolaan sampah;
 - b. sistem jaringan air bersih;
 - c. sistem pengelolaan limbah; dan
 - d. sistem pengembangan dan peningkatan drainase
- (3) Sistem jaringan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
- a. penyusunan rencana induk pengelolaan persampahan Kabupaten;
 - b. pengembangan sistem jaringan prasarana pengelolaan sampah meliputi:
 - 1. cara *on-site* (ditempat) pada kawasan perdesaan; dan
 - 2. cara *off-site* (diangkut) pada kawasan perkotaan.
 - c. pengembangan teknologi komposting sampah organik dan sistem *Reduce* (mengurangi), *Reuse* (menggunakan kembali), dan *Recycle* (mendaur ulang) atau 3R sesuai kawasan permukiman;
 - d. Tempat Penampungan Sementara ditempatkan pada pusat kegiatan masyarakat di seluruh kecamatan meliputi:
 - 1. pasar;
 - 2. permukiman;
 - 3. perkantoran; dan
 - 4. fasilitas sosial lainnya.
 - e. Pengembangan TPA/TPST meliputi :
 - 1. pengelolaan TPA Teupin Keubeu melayani permukiman Kecamatan Lhoksukon seluas kurang lebih 32 Ha dengan wilayah pelayanan Kecamatan Lhoksukon, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kecamatan Langkahan, Kecamatan Matangkuli, Kecamatan Paya Bakong, Kecamatan Pirak Timu, Kecamatan Cot Girek, Kecamatan Nibong, Kecamatan Tanah Luas, Kecamatan Syamtalira Aron, Kecamatan Samudera, Kecamatan Geureudong Pase, Kecamatan Meurah

- Mulia, Kecamatan Seunuddon, Kecamatan Baktiya, Kecamatan Baktiya Barat, Kecamatan Lapang, dan Kecamatan Tanah Pasir; dan
2. Pengelolaan TPA Wilayah Barat di Kecamatan Banda Baro melayani permukiman Kecamatan Sawang, Kecamatan Muara Batu, Kecamatan Dewantara, Kecamatan Nisam, Kecamatan Nisam Antara, Kecamatan Banda Baro, Kecamatan Kuta Makmur, Kecamatan Simpang Keuramat, dan Kecamatan Syamtalira Bayu.
- f. pengembangan penyediaan sarana prasarana pengolahan sampah; dan
 - g. Melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terpadu dalam pengelolaan sampah.
- (4) Sistem jaringan air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
- a. pengembangan daerah pelayanan jaringan perpipaan meliputi:
 1. Daerah pelayanan perpipaan sumber air baku Krueng Tuan meliputi:
 - a. pengembangan pelayanan air bersih wilayah Sawang dengan debit 42 I/dtk melayani Kawasan Perkotaan Sawang Kecamatan Sawang;
 - b. Pengembangan pelayanan air bersih wilayah Muara Batu dengan debit 76 I/dtk melayani Kawasan Perkotaan Krueng Mane Kecamatan Muara Batu; dan
 - c. pengembangan pelayanan air bersih wilayah Dewantara dengan debit 84 I/dtk melayani Kawasan Perkotaan Krueng Geukeuh Kecamatan Dewantara.
 2. Daerah pelayanan jaringan perpipaan sumber air baku Krueng Pase meliputi:
 - a. pengembangan pelayanan air bersih wilayah Geudong dengan debit 39 I/dtk melayani Kawasan Perkotaan Geudong Kecamatan Samudera;
 - b. pengembangan pelayanan air bersih wilayah Bayu dengan debit 5 I/dtk melayani Kawasan Perkotaan Bayu Kecamatan Syamtalira Bayu; dan
 - c. pengembangan pelayanan air bersih wilayah Simpang Keuramat dengan debit 75 I/dtk melayani Kawasan Perkotaan Keude Simpang Empat Kec. Simpang Keramat dan Kota Lhokseumawe.
 3. Daerah pelayanan jaringan perpipaan sumber air baku Krueng Keureuto meliputi:
 - a. pengembangan pelayanan air bersih wilayah Cot Girek debit 62 I/dtk melayani Kawasan Perkotaan Cot Girek Kecamatan Cot Girek;
 - b. pengembangan pelayanan air bersih wilayah Lhoksukon I debit 101 I/dtk melayani Kawasan

Perkotaan Blang Jruen Kecamatan Tanah Luas, Kawasan Perkotaan Matang Manyang Kecamatan Tanah Pasir, Kawasan Perkotaan Simpang Mulieng Kecamatan Syamtalira Aron, dan Kawasan Perkotaan Matangkuli Kecamatan Matangkuli; dan

- c. pengembangan pelayanan air bersih wilayah Lhoksukon II debit 349 I/dtk melayani Kawasan Perkotaan Lhoksukon Kecamatan Lhoksukon, Kawasan Perkotaan Keude Sampoiniet Kecamatan Baktiya Barat, Kawasan Perkotaan Seunuddon Kecamatan Seunuddon, dan Kawasan Perkotaan Pantan Labu Kecamatan Tanah Jambo Aye.
 - b. pengembangan jaringan non perpipaan pada kawasan perdesaan meliputi :
 1. Kecamatan Nisam;
 2. Kecamatan Banda Baro;
 3. Kecamatan Nisam Antara;
 4. Kecamatan Kuta Makmur;
 5. Kecamatan Geureudong Pase;
 6. Kecamatan Lapang;
 7. Kecamatan Nibong;
 8. Kecamatan Pirak Timu;
 9. Kecamatan Paya Bakong;
 10. Kecamatan Baktiya; dan
 11. Kecamatan Langkahan.
 - c. pemanfaatan air tanah dangkal dan artesis secara terkendali;
 - d. pengembangan sistem perpipaan perdesaan menggunakan sumber air dari air tanah atau mata air;
 - e. penyediaan sistem air bersih perdesaan memanfaatkan potensi air hujan; dan
 - f. pemanfaatan sumber air baku untuk air bersih secara proporsional dan terpadu untuk pemenuhan kebutuhan pertanian dan kebutuhan lainnya.
- (5) Sistem pengolahan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. pemenuhan prasarana *tangki septik* untuk setiap rumah pada kawasan permukiman perkotaan dan gampong;
 - b. pengembangan *tangki septik* komunal pada kawasan permukiman padat, kumuh dan fasilitas umum; dan
 - c. penyediaan sarana prasarana pengolahan limbah industri, limbah medis, limbah berbahaya beracun (B3) secara mandiri pada fasilitas tertentu maupun secara terpadu.
- (6) Sistem pengembangan dan peningkatan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
- a. saluran drainase sekunder tersendiri pada kawasan fungsional perdagangan, perkantoran, pariwisata, dan kawasan terbangun lainnya;

- b. saluran drainase tersier pada kawasan permukiman pada sepanjang sisi jalan raya;
 - c. mewajibkan penghijauan, pembuatan sumur resapan dan biopori pada kawasan terbangun; dan
 - d. koordinasi pengelolaan saluran drainase di kawasan perkotaan.
- (7) Sistem penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penyediaan jalur dan ruang evakuasi meliputi:
 1. jalur dan ruang evakuasi bencana longsor di Gampong Gunci dan Gampong Riseh Teungoh (Kecamatan Sawang), Gampong Pase Sentosa (Kecamatan Geureudong Pase), Meunasah Leubok Kliet (Kecamatan Meurah Mulia), Gampong Meuria Matangkuli (Kecamatan Matangkuli), Gampong Alue Seumambu (Kecamatan Cot Girek);
 2. jalur dan ruang evakuasi bencana gelombang pasang di Gampong Krueng Mate (Kecamatan Syamtalira Bayu), Gampong Beuringen, Gampong Matang Ulim, dan Gampong Keude Blang Mee (Kecamatan Samudera), Gampong Matang Janeng (Kecamatan Tanah Pasir), Gampong Keude Lapang (Kecamatan Lapang), Gampong Meunasah Hagu (Kecamatan Baktiya Barat), Gampong Cot Trueng dan Gampong Ulee Titi (Kecamatan Seunuddon), dan Gampong Glumpang Umpung Unoe (Kecamatan Tanah Jambo Aye);
 3. jalur dan ruang evakuasi bencana banjir di Gampong Binjee dan Gampong Blang Croek (Kecamatan Nisam), Gampong Ulee Nyeu (Kecamatan Bandar Baro), Gampong Glong dan Gampong Keude Bayu (Kecamatan Syamtalira Bayu), Gampong Parang IX dan Gampong Puntti (Kecamatan Matangkuli), Gampong Blang Gunci dan Gampong Teungoh Siron (Kecamatan Paya Bakong), Gampong Tanjong Putoh dan Gampong Paya Terbang (Kecamatan Nibong), Gampong Blang Peuria (Kecamatan Samudera), Gampong Meucat (Kecamatan Syamtalira Aron), dan Gampong Tambon Baroh (Kecamatan Dewantara);
 4. jalur dan ruang evakuasi bencana gempa bumi; dan
 5. jalur dan ruang evakuasi bencana tsunami di Gampong Mane Teunong dan Gampong Pinto Makmur (Kecamatan Muara Batu), Gampong Uteun Geulinggang, Gampong Keude Krueng Geukeuh, Gampong Paloh Igeuh, dan Gampong Tambon Baroh (Kecamatan Dewantara), Gampong Krueng Mate (Kecamatan Syamtalira Bayu), Gampong Beuringen, Gampong Matang Ulim, dan Gampong Keude Blang Mee (Kecamatan Samudera), Gampong Matang Janeng (Kecamatan Tanah Pasir), Gampong Keude Lapang (Kecamatan Lapang), Gampong Meunasah Hagu (Kecamatan Baktiya Barat), Gampong Cot Trueng dan Gampong Ulee Titi (Kecamatan Seunuddon), dan Gampong Glumpang Umpung Uno (Kecamatan Tanah Jambo Aye).

- b. penyediaan ruang evakuasi bencana meliputi:
 - 1. lapangan olahraga atau lapangan terbuka;
 - 2. fasilitas umum dan sosial meliputi:
 - a. gedung sekolah;
 - b. meunasah; dan
 - c. gedung pemerintah dan swasta lainnya.
 - 3. Shelter pengungsian.
 - c. Pengembangan prasarana mitigasi bencana tsunami meliputi:
 - 1. penyediaan pemecah gelombang sejajar pantai;
 - 2. penyediaan tempat-tempat perlindungan (shelter) pada daerah perkampungan nelayan atau tempat-tempat prasarana kelautan dan perikanan kawasan pesisir; dan
 - 3. menerapkan konstruksi bangunan ramah bencana tsunami atau relokasi permukiman pada kawasan rawan tsunami tinggi.
- (8) Sarana dan prasarana umum kabupaten terdiri atas:
- a. pengembangan sarana dan prasarana pemerintahan dan pelayanan umum;
 - b. pengembangan sarana dan prasarana pendidikan;
 - c. pengembangan sarana dan prasarana kesehatan;
 - d. pengembangan sarana dan prasarana perdagangan;
 - e. pengembangan sarana dan prasarana ruang terbuka, taman, dan lapangan olah raga atau rekreasi; dan
 - f. pengembangan sarana dan prasarana peribadatan.
- (9) Pengembangan sarana dan prasarana pemerintahan dan pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a meliputi:
- a. sarana dan prasarana pemerintahan dan pelayanan umum tingkat Kabupaten berada di Kawasan Perkotaan Lhoksukon;
 - b. sarana dan prasarana pemerintahan dan pelayanan umum tingkat kecamatan berada di kawasan perkotaan tiap kecamatan;
 - c. sarana dan prasarana pemerintahan dan pelayanan umum tingkat kemukiman berada di seluruh pusat mukim sesuai jumlah mukim; dan
 - d. sarana dan prasarana pemerintahan dan pelayanan umum tingkat gampong berada di seluruh gampong sesuai jumlah gampong.
- (10) Pengembangan sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b meliputi:
- a. sarana dan prasarana pendidikan pasca Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) meliputi :
 - 1. Kawasan Perkotaan Panton Labu;
 - 2. Kawasan Perkotaan Lhoksukon;
 - 3. Kawasan Perkotaan Krueng Geukeuh; dan
 - 4. Kawasan Perkotaan Krueng Mane.
 - b. sarana dan prasarana pendidikan se-tingkat SLTA berada di kawasan perkotaan dan gampong;

- c. sarana dan prasarana pendidikan se-tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) berada di kawasan perkotaan dan gampong;
 - d. sarana dan prasarana pendidikan se-tingkat Sekolah Dasar (SD) berada di kawasan perkotaan dan gampong;
 - e. sarana dan prasarana pendidikan se-tingkat Taman Kanak-Kanak (TK) berada di kawasan perkotaan dan gampong;
 - f. sarana dan prasarana pendidikan Dayah berada di seluruh perkotaan dan gampong; dan
 - g. sarana dan prasarana pendidikan Balai Pengajian berada di seluruh perkotaan dan gampong.
- (11) Pengembangan sarana dan prasarana kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c meliputi:
- a. rumah sakit umum daerah berada di Kawasan Perkotaan Lhoksukon;
 - b. rumah sakit khusus/spesialis meliputi:
 1. Rumah Sakit Ibu dan Anak Kawasan Perkotaan Panton Labu;
 2. Rumah Sakit Paru Kawasan Perkotaan Krueng Geukeuh; dan
 3. Rumah Sakit Jantung Kawasan Perkotaan Buloh Blang Ara; dan
 4. Balai Rehabilitasi Kesehatan Jiwa Masyarakat Kawasan Perkotaan Tanah Luas.
 - c. puskesmas rawat inap meliputi:
 1. Kawasan Perkotaan Krueng Mane;
 2. Kawasan Perkotaan Krueng Geukeuh;
 3. Kawasan Perkotaan Seunuddon;
 4. Kawasan Perkotaan Langkahhan;
 5. Kawasan Perkotaan Cot Girek;
 6. Kawasan Perkotaan Paya Bakong;
 7. Kawasan Perkotaan Nibong; dan
 8. Kawasan Perkotaan Bayu.
 - d. puskesmas berada di kawasan perkotaan tiap kecamatan;
 - e. puskesmas pembantu berada di tiap PPL; dan
 - f. poskesdes skala pelayanan desa berada di seluruh desa.
- (12) Pengembangan sarana dan prasarana perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf d meliputi:
- a. sarana dan prasarana perdagangan skala Aceh berada di Kawasan Perkotaan Lhoksukon;
 - b. sarana dan prasarana perdagangan skala Kabupaten berada di Kawasan Perkotaan Panton Labu;
 - c. sarana dan prasarana perdagangan skala kecamatan meliputi:
 1. Kawasan Perkotaan Krueng Mane;
 2. Kawasan Perkotaan Krueng Geukeuh;
 3. Kawasan Perkotaan Geudong; dan

4. Kawasan Perkotaan Matangkuli;
 - d. sarana dan prasarana perdagangan skala kecamatan berada di kawasan perkotaan kecamatan; dan
 - e. sarana dan prasarana perdagangan berupa warung dan toko skala pelayanan lingkungan berada di kawasan perkotaan dan perdesaan.
- (13) Pengembangan sarana dan prasarana ruang terbuka, taman, dan lapangan olah raga atau rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf e meliputi:
- a. tingkat Kabupaten berada di Kawasan Perkotaan Lhoksukon;
 - b. tingkat beberapa kecamatan meliputi:
 1. Kawasan Perkotaan Panton Labu;
 2. Kawasan Perkotaan Krueng Geukeuh; dan
 3. Kawasan Perkotaan Buloh Blang Ara.
 - c. tingkat kecamatan di kawasan perkotaan kecamatan; dan
 - d. tingkat lingkungan disebar ke kawasan perkotaan dan gampong.
- (14) Pengembangan sarana dan prasarana peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf f meliputi:
- a. mesjid Kabupaten berada di Kawasan Perkotaan di Lhoksukon;
 - b. mesjid kecamatan berada di kawasan perkotaan disetiap kecamatan;
 - c. mesjid kemukiman berada di kawasan ibukota kemukiman;
 - d. mesjid gampong berada di kawasan gampong;
 - e. meunasah berada disetiap gampong; dan
 - f. sarana peribadatan lainnya disesuaikan dengan kebutuhan.

BAB VII

RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 22

- (1) Rencana pola ruang wilayah kabupaten, terdiri atas:
 - a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Kedua

Kawasan Lindung

Pasal 23

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. kawasan hutan lindung;

- b. kawasan perlindungan setempat;
- c. kawasan cagar budaya;
- d. kawasan rawan bencana alam;
- e. kawasan lindung geologi; dan
- f. kawasan lindung lainnya.

Paragraf 1
Kawasan Hutan Lindung
Pasal 24

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a seluas kurang lebih 8.540 hektar meliputi:

- a. Kecamatan Meurah Mulia seluas kurang lebih 1.067 hektar;
- b. Kecamatan Paya Bakong seluas kurang lebih 667 hektar;
- c. Kecamatan Langkahan seluas kurang lebih 1.842 hektar; dan
- d. Kecamatan Cot Girek seluas kurang lebih 4.964 hektar.

Paragraf 2
Kawasan Perlindungan Setempat
Pasal 25

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b terdiri atas:
 - a. sempadan pantai;
 - b. sempadan sungai;
 - c. kawasan sekitar waduk; dan
 - d. ruang terbuka hijau.
- (2) Sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai meliputi:
 - a. Kecamatan Muara Batu terdiri dari Gampong Tanoh Anoe, Gampong Meunasah Lhok, Gampong Meunasah Baro, Gampong Meunasah Drang, Gampong Dakuta, Gampong Ulee Madon, dan Gampong Keude Bungkaih;
 - b. Kecamatan Dewantara terdiri dari Gampong Lancang Barat, Gampong Bluka Teubai, Gampong Bangka Jaya;
 - c. Kecamatan Syamtalira Bayu terdiri dari Gampong Lancok;
 - d. Kecamatan Samudera terdiri dari Gampong Beuringen, Gampong Kuta Krueng, Gampong Kuta Glumpang, Gampong Meunasah Pu'uk, Gampong Sawang, dan Gampong Blang Nibong;
 - e. Kecamatan Lapang terdiri dari Gampong Kuala Keureuto Barat, Gampong Kuala Keureuto, Gampong Matang Baroh, dan Gampong Kuala Cangkoi;
 - f. Kecamatan Baktiya Barat terdiri dari Gampong Paya Bateung; dan
 - g. Kecamatan Seunuddon terdiri dari Gampong Meunasah Sagoe, Gampong Matang Puntong, Gampong Lhok Pu'uk, Gampong Ulee Rubek Barat, Gampong Ulee Rubek Timur, Gampong Bantayan, dan Gampong Teupin Kuyun.
- (3) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Krueng Mane dengan anaknya Krueng Sawang, Krueng Tuan, Krueng Gunci, dan Krueng Lambayong;
 - b. Krueng Keureuto dengan anaknya Krueng Peuto, Krueng Pirak, Krueng Kreh, dan Alue Leuhob;
 - c. Krueng Pase dengan anaknya Krueng Jawa;
 - d. Krueng Buloh Blang Ara;
 - e. Krueng Geukeuh; dan
 - f. Krueng Jambo Aye.
- (4) Kawasan sekitar waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Waduk Krueng Jambo Aye di Kecamatan Langkahan;
 - b. Waduk Krueng Keureuto di Kecamatan Paya Bakong;
 - c. Waduk Paya Penjeut di Gampong Bate Pila Kecamatan Nisam Antara; dan
 - d. Waduk Lhok Gajah di Gampong Blang Talon dan Gampong Buket Kecamatan Kuta Makmur.
- (5) Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas 1.736 hektar atau 30% (tiga puluh) persen dari luasan kawasan perkotaan.

Paragraf 3
Kawasan Cagar Budaya
Pasal 26

- (1) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c terdiri dari:
- a. Zaman Pra sejarah;
 - b. Zaman Kesultanan Kerajaan Islam Samudera Pasai (Pasee); dan
 - c. Zaman Kerajaan Pirak, Kerajaan Keureutoe dan Ulama Abad XIX.
- (2) Kawasan Cagar Budaya Pra sejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Tinggalan Arkeologis Zaman Megalitik di Kecamatan Kuta Makmur dan Geureudong Pase; dan
 - b. Tinggalan Arkeologis Zaman Hindu/Budha di Kecamatan Sawang.
- (3) Objek cagar Budaya Kerajaan Islam samudera Pasai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Komplek Makam Sultan Malikussaleh dan Sultan Malikul Dhahir di Beuringen, Kecamatan Samudera;
 - b. Komplek Makam Sultanah Nahrisyah di Kuta Krueng, Kecamatan Samudera;
 - c. Komplek Makam Sidi Abdullah Tajul Nilah di Kuta Krueng, Kecamatan Samudera;
 - d. Komplek Makam Tgk. DiMeurandeh di Kuta Krueng Kecamatan Samudera;
 - e. Komplek Makam Tgk Batee Balee di Meucat Kecamatan Samudera ;
 - f. Komplek Makam Tgk. Tajul Muluk di Kuta Krueng Kecamatan Samudera;
 - g. Komplek Makam Raja Kanayan di Meunasah Ujong Kecamatan Samudera;
 - h. Komplek Makam Khoja Tajuddin di Kuta Krueng Kecamatan Samudera;

- i. Komplek Makam Tgk. Dikuli di Lancang Kecamatan samudera;
- j. Komplek Makam Tgk. Peut Ploh Peut dan Putri Abbasyiah di Beuringen Kecamatan Samudera;
- k. Komplek Makam Naina Husam Al-Din di Meunasah Pie Kecamatan Samudera;
- l. Komplek Makam Maulana Abdurrahman Al- Fasi di Mancang Kecamatan Samudera;
- m. Komplek Makam Said Syarief di Mancang Samudera;
- n. Komplek Makam Tgk. Syarief (Raja Khan) di Kuta Krueng Kecamatan Samudera;
- o. Komplek Makam Perdana Menteri Yakob di Blang Pria Kecamatan Samudera;
- p. Komplek Makam Wazir Al Afdal di Teupin Ara Kecamatan samudera;
- q. Komplek Makam Syarifah Binti said Al Muhammad dari Isfahany di Ujong Kecamatan Samudera;
- r. Komplek Makam Putroe Beutom di Rhieng Bluek Kecamatan Meurah Mulia;
- s. Komplek Makam Habib di Lubok Tuwe Kecamatan Meurah Mulia;
- t. Komplek Makam Ratu Al Aqla (Dannier) di Meunje Tujoh Kecamatan Pirak Timu;
- u. Komplek Makam Aisyah di Blang Sialet Kecamatan Paya Bakong;
- v. Komplek Makam Batee Neurok, Tgk. Doma , Tgk. Batee Panyang di Alue Bing Kecamatan Paya Bakong;
- w. Komplek Makam Sayyid di Blang Ara Kecamatan Paya Bakong;
- x. Komplek Makam Tgk. Dinilam di alue Nilam Kecamatan Paya Bakong;
- y. Komplek Makam Tgk. Mampre di Mampre Kecamatan Paya Bakong;
- z. Komplek Makam Tgk. Sarah Panyang di Matang Panyang Kecamatan paya bakong;
- aa. Komplek Makam Jrat Habib di Asan Seuleumak Kecamatan Paya bakong;
- bb. Komplek Makam Tgk. Sara Maga di Pucok Alue Kecamatan paya bakong;
- cc. Komplek makam Tgk. Batee Puteh di Tanjung Drien kecamatan paya bakong;
- dd. Komplek Makam Tgk. Mukmin di Buket Guru Kecamatan paya bakong;
- ee. Komplek Makam Tgk. Di Lubok Kareung, Tgk Batee raya di Peurupok Kecamatan Paya Pakong;
- ff. Komplek Makam Tgk. Dialue Leukot di Alue Leukot Kecamatan Paya Bakong;
- gg. Komplek Makam Tgk Sabi dan Tgk Blang mane di Blang Mane Kecamatan paya Bakong;
- hh. Komplek Makam Tgk. Dikebon Pirak di Kebon Pirak Kecamatan Paya bakong;
- ii. Komplek Makam Tgk Dicot sagirin di Buket Pidie Kecamatan paya Bakong;
- jj. Komplek Makam Alue Krong di Alue Krong Kecamatan Paya Bakong;

- kk. Komplek Makam Tgk. Dialue Serdang di Alue Serdang Kecamatan Paya bakong;
 - ll. Komplek Makam Tgk. Di Blang seupeung di Blang Seupeung Kecamatan Matangkuli;
 - mm. Komplek Makam Kaidafa Qaryah Asy Syarief di Meunasah Ara Kecamatan Lhoksukon;
 - nn. Komplek Makam Tgk. Ulee Gunong di Meunasah Ara Kecamatan Lhoksukon;
 - oo. Komplek Makam Tgk. Pasai di Serba jaman Kecamatan Tanah Luas;
 - pp. Komplek Makam Tgk. Batee Raya di Ujong Baroh Beureghang Kecamatan Tanah Luas;
 - qq. Komplek Makam Yohan Salamah di Pulo Agam Kecamatan Tanah Luas;
 - rr. Komplek Makam Tgk. diGlumpang di Lhok Euncin Kecamatan Baktiya Barat;
 - ss. Komplek Makam Tgk. Kalamuda di Krueng Mbang Kecamatan Geureudong Pase;
 - tt. Komplek Makam Tgk. Di Moncrang di Mouncrang Kecamatan Syamtalira Aron;
 - uu. Komplek Makam Tgk. Di Cot Kuprah di Alue Bomban Kecamatan Nibong;
 - vv. Komplek Makam Tgk. Maali Pasai di Madi Kecamatan Nibong;
 - ww. Komplek Makam Tgk. Di Alue Ngom di Alue Ngom Kecamatan Nibong;
 - xx. Komplek Makam Bluka Tuan di Keude Simpang IV Kecamatan Simpang Kramat;
 - yy. Komplek Makam Tgk Dilamkuta di Panteun Rayeuk II Kecamatan Kuta Makmur;
 - zz. Komplek Makam Kubu Teungku di Panteun Rayeuk I Kecamatan Kuta Makmur;
 - aaa. Komplek Makam Tgk. Aji di Sidomulyo Kecamatan Kuta Makmur;
 - bbb. Komplek Makam Tgk. Di Blang Ara di Meunasah blang Ara Kecamatan Kuta Makmur; dan
 - ccc. Komplek Makam Syarief di Cot bate Badan Kecamatan Tanah Jambo Aye;
- (4) Kawasan Cagar Budaya Zaman Kerajaan Pirak, Keureuto dan para Ulama abad XIX sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf c meliputi :
- a. Komplek Tgk. Ben Daud (Raja Pirak/Ayah Cut Meutia) di Alue Lhok Kecamatan Paya Bakong;
 - b. Komplek Makam Cut Meutia di Alue Lhok Kecamatan Paya Bakong;
 - c. Mesjid dan Makam Tgk. Chik Paya Bakong di Cempeudak Kecamatan Paya bakong;
 - d. Rumah Adat Cut Meutia di Keude Pirak Kecamatan Matangkuli;
 - e. Komplek Makam Cut Asiah di Jrat Manyang Kecamatan Tanah Pasir;
 - f. Komplek Makam Panglath Pangnaggroe di Meunasah Pante Kecamatan Lhoksukon;
 - g. Komplek Makam Syech Ibrahim di gampong Baro Kecamatan Lhoksukon;

- h. Komplek Makam Syech Ahmad di Trieng Pantang Kecamatan Lhoksukon;
- i. Komplek Makam Petua Dollah di Meurandeh Paya Kecamatan Baktiya Barat;
- j. Komplek Pemakaman Serdadu Belanda dan Tugu Peringatan Pertempuran Klewang Anval di Keude Pantonlabu Kecamatan Tanah Jambo Aye;
- k. Komplek Makam Syuhada Cot Plieng dan Tugu Cot Plieng di Beunot Kecamatan Syamtalira Bayu;
- l. Komplek Makam Raja Muhammad di Meunasah Nibong Kecamatan Syamtalira Bayu;
- m. Komplek makam Tgk. Chik Dilapang di matang Tunong Kecamatan lapang;
- n. Komplek Makam Syech Murtadha Biddin didayah Teungku Kecamatan Syamtalira Aron;
- o. Komplek Makam Tgk.Muhammad Yasin (Tgk.Lhok Euncin) di Lhok Euncin Kecamatan Baktiya Barat;
- p. Komplek Makam dan Tugu bujang salim di Kecamatan Dewantara;
- q. Monumen Simpang KKA di Uteun Geulinggang Kacamatan Dewantara;
- r. Mesium Islam Samudra Pasai di Beuringen di Kecamatan Samudra; dan
- s. Monumen Islam Samudra Pasai di Beuringen di Kecamatan Samudra;

Paragraf 4

Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 27

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d terdiri atas:
 - a. kawasan rawan banjir;
 - b. kawasan rawan gelombang pasang; dan
 - c. kawasan rawan angin kencang/topan/badai.
- (2) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a di tepi aliran sungai dan anak sungai mencakup:
 - a. Krueng Jambo Aye di Kecamatan Langkahan;
 - b. Krueng Pase di Kecamatan Geureudong Pase, Kecamatan Tanah Luas Kecamatan Syamtalira Aron, dan Kecamatan Samudera;
 - c. Krueng Mane di Kecamatan Muara Batu;
 - d. Krueng Sawang di Kecamatan Sawang dan Kecamatan Muara Batu;
 - e. Krueng Keureuto di Kecamatan Paya Bakong, Kecamatan Matangkuli, Kecamatan Lhoksukon, Kecamatan Cot Girek, dan Kecamatan Lapang;
 - f. Krueng Peuto Kecamatan Paya Bakong, Kecamatan Matangkuli, Kecamatan Lhoksukon, Kecamatan Pirak Timu, dan Kecamatan Lapang;
 - g. Krueng Geukeuh Kecamatan Dewantara; dan
 - h. Krueng Buloh Kecamatan Kuta Makmur.
- (3) Kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b berada di daerah pesisir pantai meliputi :
 - a. Kecamatan Muara Batu

- b. Kecamatan Dewantara;
 - c. Kecamatan Syamtalira Bayu;
 - d. Kecamatan Samudera;
 - e. Kecamatan Tanah Pasir;
 - f. Kecamatan Lapang;
 - g. Kecamatan Baktiya Barat; dan
 - h. Kecamatan Seunuddon.
- (4) Kawasan rawan angin badai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. Kecamatan Muara Batu;
 - b. Kecamatan Dewantara;
 - c. Kecamatan Syamtalira Bayu;
 - d. Kecamatan Samudera;
 - e. Kecamatan Tanah Pasir;
 - f. Kecamatan Lapang;
 - g. Kecamatan Baktiya Barat; dan
 - h. Kecamatan Seunuddon.

Paragraf 5

Kawasan Lindung Geologi

Pasal 28

Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e berupa kawasan rawan bencana alam geologi meliputi :

- a. kawasan rawan letusan gunung berapi berada sekitar Gunung Geureudong, yang berdampak langsung di Kecamatan Sawang dan Kecamatan Gereudong Pase;
- b. kawasan rawan gempa bumi berada di sesar aktif dan vulkanik, di seluruh wilayah Kabupaten;
- c. kawasan rawan gerakan tanah (longsor dan amblas) berada disekitar sesar aktif dan vulkanik, di Kecamatan Sawang, Kecamatan Geureudong Pase, Kecamatan Meurah Mulia, Kecamatan Matangkuli, Kecamatan Cot Girek, dan Kecamatan Langkahan;
- d. kawasan yang terletak pada zona patahan aktif berada di sekitar sesar aktif di bagian selatan Kabupaten;
- e. kawasan rawan tsunami berada di sepanjang pesisir pantai Kecamatan Muara Batu, Kecamatan Dewantara, Kecamatan Syamtalira Bayu, Kecamatan Samudera, Kecamatan Tanah Pasir, Kecamatan Lapang, Kecamatan Baktiya Barat, Kecamatan Seunuddon, dan Kecamatan Tanah Jambo Aye; dan
- f. kawasan rawan abrasi pantai berada di sepanjang garis pantai Kecamatan Muara Batu, Kecamatan Dewantara, Kecamatan Syamtalira Bayu, Kecamatan Samudera, Kecamatan Tanah Pasir, Kecamatan Lapang, Kecamatan Baktiya Barat, Kecamatan Seunuddon, dan Kecamatan Tanah Jambo Aye.

Paragraf 6

Kawasan Lindung Lainnya

Pasal 29

Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f seluas 793 hektar berupa kawasan sesuai suaka margasatwa sebagai pusat konservasi gajah di Kecamatan Cot Girek.

Bagian Ketiga
Kawasan Budidaya

Pasal 30

Kawasan budidaya kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan pertanian;
- c. kawasan peruntukan perikanan;
- d. kawasan peruntukan pertambangan;
- e. kawasan peruntukan industri;
- f. kawasan peruntukan pariwisata;
- g. kawasan peruntukan permukiman; dan
- h. kawasan peruntukan lainnya.

Paragraf 1

Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pasal 31

Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 30 huruf a di bagian hulu wilayah kabupaten seluas 27.461 (dua puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh satu) hektar meliputi :

- a. Kecamatan Langkahan seluas 1.272 hektar;
- b. Kecamatan Cot Girek seluas 9.288 hektar;
- c. Kecamatan Meurah Mulia seluas 4.307 hektar;
- d. Kecamatan Geureudong Pase seluas 2.414 hektar;
- e. Kecamatan Nisam Antara seluas 2. hektar;
- f. Kecamatan Sawang seluas 3.771 hektar; dan
- g. Kecamatan Paya Bakong seluas 4.107 hektar.

Paragraf 2

Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 32

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b terdiri atas:
 - a. tanaman pangan;
 - b. perkebunan; dan
 - c. peternakan.
- (2) Tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pertanian lahan basah; dan
 - b. pertanian lahan kering.
- (3) Pertanian lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a seluas 45.714 hektar di seluruh kecamatan, dan didalamnya telah terdapat lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas 36.539 hektar.
- (4) Pertanian lahan kering sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b di semua kecamatan seluas 38.410 hektar.

- (5) Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b di bagian pedalaman atau hulu wilayah Kabupaten Aceh Utara seluas 162.672 hektar.
- (6) Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. peruntukan peternakan besar di Bukit Sentang Kecamatan Lhoksukon ;
 - b. peruntukan peternakan besar di Blang Reubek Kecamatan Lhoksukon;
 - c. peruntukan peternakan besar di Alue Seumambu Kecamatan Cot Girek;
 - d. peruntukan peternakan besar di Persiapan Suka Jadi Kecamatan Cot Girek;
 - e. peruntukan peternakan besar di Buket Dara Baroe Kecamatan Baktiya;
 - f. peruntukan peternakan besar di Ulee Nyeu Kecamatan Banda Baroe;
 - g. peruntukan peternakan besar di Riseh Tunoeng Kecamatan Sawang;
 - h. peruntukan peternakan besar di Riseh Teungoh Kecamatan Sawang;
 - i. peruntukan peternakan besar di Riseh Baroeh Kecamatan Sawang;
 - j. peruntukan peternakan besar di Gp. Sawang Kecamatan Sawang;
 - k. peruntukan peternakan besar di Gp. Gunci Kecamatan Sawang;
 - l. peruntukan peternakan besar di Gp. Seureuke Kecamatan Sawang;
 - m. peruntukan peternakan sedang sampai kecil di seluruh kecamatan.
 - n. jenis ternak diusahakan meliputi:
 1. lembu;
 2. kerbau;
 3. domba dan kambing;
 4. Unggas.

Paragraf 3

Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 33

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c berupa :
- a. perikanan tambak yang terletak di Kecamatan Muara Batu, Kecamatan Dewantara, Kecamatan Nisam, Kecamatan Syamtalira Bayu, Kecamatan Samudera, Kecamatan Tanah Pasir, Kecamatan Lapang, Kecamatan Baktiya, Kecamatan Baktiya Barat, Kecamatan Seunuddon, Kecamatan Tanah Jambo Aye, seluas 16.712 hektar;
 - b. peningkatan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kuala Cangkoy di Kecamatan Lapang; dan

- c. perikanan tangkap yang terletak dalam wilayah laut kewenangan kabupaten, seluas 37.744 hektar.
- (2) Pengembangan prasarana perikanan berupa Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kuala Cangkoy di Kecamatan Lapang.

Paragraf 5

Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pasal 34

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d meliputi:
- kawasan peruntukan pertambangan mineral logam;
 - kawasan peruntukan pertambangan mineral non logam;
 - kawasan peruntukan pertambangan batuan;
 - kawasan peruntukan pertambangan batubara;
 - kawasan peruntukan panas bumi; dan
 - kawasan peruntukan gas bumi.
- (2) Kawasan peruntukan pertambangan mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Kecamatan Murah Mulia, Kecamatan Geureudong Pase, Paya Bakong, Perak Timur, Cot Girek;
- (3) Kawasan peruntukan pertambangan mineral non logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- Bentonit/Tanah Liat/Lempung di Kecamatan Sawang, Nisam, Simpang Keramat;
 - Stronsium, meliputi : Kecamatan Sawang dan Tanah Luas; dan
 - Fosfat Kecamatan Cot Girek.
- (4) Kawasan peruntukan pertambangan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- Batu gunung di Kecamatan Nisam Antara, Nisam, Sawang, Simpang Keuramat, dan Geureudong Pase;
 - Pasir di Kecamatan Nisam Antara, Sawang, Geureudong Pase, Matangkuli, Paya Bakong, dan Langkahan;
 - Pasir Urug di Kecamatan Nisam Antara, Sawang, Geureudong Pase, Paya Bakong, dan Langkahan;
 - Batu Kapur di Kecamatan Muara Batu;
 - Tanah Liat di Kecamatan Cot Girek, dan Muara Batu; dan
 - Andesit di Kecamatan Sawang.
- (5) Kawasan peruntukan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d di Kecamatan Sawang, Nisam Antara, Kuta Makmur, Simpang Keuramat, Geureudong Pase, Syamtalira Bayu, Meurah Mulia, Nibong, Tanah Luas, Paya Bakong, Pirak Timur, Lhoksukon, Baktiya, Cot Girek, Langkahan, Jambo Aye;
- (6) Kawasan peruntukan panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa potensi energi panas bumi berada di Kecamatan Nisam Antara; dan
- (7) Kawasan peruntukan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi :
- Kecamatan Syamtalira Aron,
 - Kecamatan Tanah Luas, Kecamatan Nibong,
 - Kecamatan Matangkuli,

- d. Kecamatan Paya Bakong, Kecamatan Cot Girek; dan
- e. Kecamatan Langkahan,

Paragraf 6

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 35

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan industri besar;
 - b. kawasan peruntukan industri sedang; dan
 - c. kawasan peruntukan industri kecil dan atau rumah tangga.
- (2) Kawasan peruntukan industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 263 hektar, di Kecamatan Dewantara dan Kecamatan Sawang.
- (3) Luas kawasan peruntukan industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya merupakan luasan instalasi pabrik, tidak termasuk lahan permukiman pada kawasan peruntukan industri besar tersebut, dan juga tidak termasuk fasilitas lainnya.
- (4) Kegiatan yang ada dalam kawasan peruntukan industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari kegiatan industri besar itu sendiri dan kegiatan pendukungnya.
- (5) Kawasan peruntukan industri sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di Kecamatan Cot Girek, Kecamatan Lhoksukon, Kecamatan Geureudong Pase, Kecamatan Simpang Keuramat, Kecamatan Kutamakmur, Kecamatan Baktya dan Kecamatan Seunuddon.
- (6) Kawasan peruntukan industri sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan kegiatan industri pengolahan hasil pertanian.
- (7) Kawasan peruntukan industri kecil dan atau rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. kawasan peruntukan industri kecil dan atau rumah tangga merupakan kegiatan industri dengan skala kecil yang letaknya terselip pada kawasan permukiman dan tidak terdelineasi luasnya.
 - b. kawasan peruntukan kawasan industri kecil dan atau rumah tangga meliputi:
 - 1. Kecamatan Tanah Jambo Aye;
 - 2. Gampong Ulee Pulo dan Gampong Ulee Reuleung di Kecamatan Dewantara;
 - 3. Kecamatan Muara Batu. dan
 - 4. **Hampir terdapat di semua kecamatan.**

Paragraf 7
Kawasan Peruntukan Pariwisata
Pasal 36

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f terdiri atas:
 - a. kawasan obyek wisata budaya;
 - b. kawasan obyek wisata alam; dan
 - c. kawasan Objek wisata minat khusus.
- (2) kawasan Objek wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi semua situs cagar budaya yang ada di kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (3) kawasan Objek wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Objek Wisata Alam yang berada di Pesisir Pantai;
 1. Pantai Bantayan di Bantayan Kecamatan Seunudon;
 2. Pantai Sawang di Sawang Kecamatan Samudera;
 3. Pantai Lancok di Lancok Kecamatan Syamtalira Bayu;
 4. Pantai Krueng geukueh di Kecamatan dewantara; dan
 5. Pantai Dakuta Bungkah di Bungkah Kecamatan Muara Batu.
 - b. Objek wisata alam yang berada dipedalaman;
 1. Air Terjun Blang Kulam di Sidomulyo Kecamatan Kuta Makmur;
 2. Air Terjun Seumirah di keude Semirah Kecamatan Nisam Antara;
 3. Pemandian Krueng sawang di Keude Sawang Kecamatan Sawang;
 4. PLG (Pusat Latihan Gajah) Lhok Asan di Kecamatan Kuta Makmur;
 5. Waduk Krueng jambo Aye;
 6. Waduk Krueng Keurueto; dan
 7. Waduk Krueng Lhok Gajah.
- (4) Kawasan Objek Wisata Minat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c meliputi :
 - a. objek Wisata Petualangan di areal hutan Kecamatan Kuta Makmur, Nisam dan Nisam Antara;
 - b. objek Wisata Panjat Tebing di perbukitan Blang Kulam; dan
 - c. objek Wisata Napak Tilas sejarah perjuangan Cut Meutia.

Paragraf 7
Kawasan Peruntukan Permukiman
Pasal 37

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf g terdiri atas:
 - a. kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. kawasan permukiman gampong.
- (2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pada pusat-pusat kecamatan;

- b. sepanjang jalan nasional/jalintim;
 - c. kawasan permukiman perkotaan memiliki luas 5.620 hektar; dan
 - d. kawasan prioritas pengembangan permukiman meliputi:
 - 1. Kawasan perkotaan Lhoksukon;
 - 2. Kawasan perkotaan Panton Labu; dan
 - 3. Kawasan perkotaan Simpang Keuramat.
- (3) Kawasan permukiman gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 8.290 hektar menyebar di seluruh kecamatan.

Paragraf 8

Kawasan peruntukan lainnya

Pasal 38

- (1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf h terdiri dari:
 - a. kawasan pelabuhan dan bandar udara;
 - b. kawasan pertahanan dan keamanan negara; dan
 - c. wilayah laut kewenangan.
- (2) Kawasan pelabuhan dan bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf memiliki luas 249 hektar meliputi :
 - a. Pelabuhan Umum Krueng Geukueh seluas 166 hektar di Krueng Geukeuh Kecamatan Dewantara; dan
 - b. Bandar Udara Malikussaleh di Kecamatan Muara Batu seluas 83 hektar.
- (3) Kawasan pertanian terpadu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah kawasan pengembangan kegiatan pertanian pada lahan kering, baik berupa perkebunan atau pertanian lahan kering maupun pertanian ikutan lainnya seperti peternakan, industri pengolahan hasil pertanian, dan lainnya dengan luas 430 hektar yang berada di Kecamatan Sawang.
- (4) Kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. Brigade Infanteri (Brigif) di Kecamatan Lhoksukon;
 - b. Detasemen Rudal (Denrudal) – 001/Sigra Satria Buana Yudha di Kecamatan Dewantara;
 - c. Kompi Senapan (KIPAN) – E, YONIF-111/Karma Bhakti di Kecamatan Paya Bakong;
 - d. Pangkalan Angkatan Laut (LANAL) di Kecamatan Dewantara.
 - e. Kompi Penyerbu (Kibu) – 114, Yonkav-11 Penyerbu di Kecamatan Dewantara;
 - f. Komando Rayon Militer (Koramil) di seluruh kecamatan;
 - g. Kepolisian Resort (Polres) Aceh Utara di Gampong Meunasah Reudup Kecamatan Lhoksukon; dan
 - h. Kepolisian Sektor (Polsek) di seluruh kecamatan.
- (5) Wilayah Laut Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d merupakan wilayah perairan yang pemanfaatannya terbatas untuk pemanfaatan kegiatan perikanan dan alur pelayaran berada pada sepanjang pantai hingga ke arah laut sejauh 4 (empat) mil laut dengan luas 37.744 hektar.

- (6) Kawasan waduk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e memiliki luas 3.512 (tiga ribu lima ratus dua belas) hektar meliputi :
- a. Kawasan Waduk Krueng Jambo Aye terletak di Kecamatan Langkahan dengan luas genangan 2.745 hektar;
 - b. Kawasan Waduk Krueng Keureuto terletak di Kecamatan Paya Bakong dan Kecamatan Tanah Luas dengan luas genangan 710 hektar;
 - c. Waduk Paya Penjeut di Gampong Bate Pila Kecamatan Nisam Antara dengan luas genangan 29 hektar; dan
 - d. Waduk Lhok Gajah di Gampong Blang Talon dan Gampong Buket Kecamatan Kuta Makmur dengan luas genangan 28 hektar.

BAB VIII
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS
WILAYAH KABUPATEN

Pasal 39

- (1) Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten terdiri atas:
- a. kawasan strategis nasional;
 - b. kawasan strategis provinsi; dan
 - c. kawasan strategis kabupaten
- (2) Kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi KSN berdasarkan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi berupa KSN kawasan industri Aceh Utara yang meliputi :
- a. Kecamatan Dewantara; dan
 - b. Kecamatan Muara Batu.
- (3) Kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Kawasan Strategis Aceh (KSA) berdasarkan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi berupa KSA koridor Banda Aceh – Lhokseumawe – Langsa – Kuala Simpang; dan
 - b. Kawasan Strategis Aceh (KSA) berdasarkan sudut kepentingan sosial budaya berupa kawasan cagar budaya peninggalan Kerajaan Samudera Pasai.
- (4) Kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa :
- a. KSK berdasarkan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi :
 1. Kawasan Strategis Pusat Kota Lhoksukon;
 2. Kawasan Strategis Perkotaan Pantan Labu;
 3. Kawasan Strategis Perkotaan Simpang Keuramat;
 4. Kawasan Terpadu Mandiri (KTM) Bukit Hagu Kecamatan Lhoksukon;
 5. Kawasan Strategis Pusat Pengembangan Perdesaan meliputi :
 - a. Ulee Nyeu, ibukota Kecamatan Banda Baro;
 - b. Alue Dua, ibukota Kecamatan Nisam Antara;
 - c. Mbang, ibukota Kecamatan Geureudong Pase; dan
 - d. Alue Bungkoh, ibukota Kecamatan Pirak Timu.

6. Kawasan Strategis Pengembangan Perikanan dan minapolitan meliputi:
 - a. Kecamatan Seunuddon;
 - b. Kecamatan Baktiya Barat;
 - c. Kecamatan Samudera; dan
 - d. Kecamatan Lapang.
7. Kawasan Strategis Pertanian Terpadu Sawang;
8. Kawasan Strategis Waduk Krueng Jambo Aye; dan
9. Kawasan Strategis Waduk Krueng Keureuto.
- b. KSK berdasarkan sudut kepentingan sosial budaya berupa situs cagar budaya makam tokoh sejarah dan ulama; dan
- c. KSK berdasarkan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi :
 - 1) Kawasan Pusat Konservasi Gajah (PKG);
 - 2) Kawasan Strategis Mitigasi Bencana Tsunami; dan
 - 3) Kawasan Strategis Mitigasi Bencana Banjir dan Longsor.
- (5) Rencana tata ruang KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Qanun tersendiri.
- (6) Rencana penetapan KSK digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1: 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB IX

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Pasal 40

- (1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah ditujukan untuk:
 - a. perwujudan struktur ruang;
 - b. perwujudan pola ruang; dan
 - c. perwujudan kawasan strategis Kabupaten.
- (2) Indikasi program utama memuat uraian yang meliputi:
 - a. program;
 - b. kegiatan;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu dalam tahapan pelaksanaan RTRW.
- (3) Pelaksanaan RTRW Kabupaten terbagi dalam 4 (empat) tahapan meliputi:
 - a. tahap I (Tahun 2012 - 2017);
 - b. tahap II (Tahun 2017 - 2022);
 - c. tahap III (Tahun 2022 - 2027); dan
 - d. tahap IV (Tahun 2027 - 2032).
- (4) Matrik indikasi program utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian dari arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.

BAB X
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN
RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 41

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang, meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi;
- b. ketentuan perizinan;
- c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
- d. Ketentuan moda angkutan barang;
- e. Ketentuan Penentuan keselamatan kawasan penerbangan; dan
- f. arahan pengenaan sanksi.

Bagian Kedua

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kabupaten

Pasal 42

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya yang mencakup seluruh wilayah administratif;
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi meliputi:
 - a. kawasan lindung;
 - b. kawasan budidaya; dan
 - c. ruang di sekitar jaringan prasarana wilayah.

Pasal 43

Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a meliputi:

1. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - b. pemanfaatan ruang secara terbatas hanya diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat; pemanfaatan ruang untuk wisata alam dengan tanpa mengubah bentang alam;
 - c. pemanfaatan ruang untuk pembangunan prasarana wilayah dalam rangka:
 1. pencegahan dan penanggulangan bencana alam banjir, tanah longsor, letusan gunung berapi, lahar dingin, dan potensi bencana lainnya;
 2. pembangunan pos-pos keamanan pada titik-titik tertentu sesuai kebutuhan pengamanan lalu lintas, pencegahan perambahan hutan, dan kebakaran hutan; dan
 3. mengikuti ketentuan yang ditetapkan Menteri Kehutanan.

- d. pelarangan terhadap kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi.
 - e. penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan.
 - f. penggunaan kawasan hutan sebagaimana huruf (f) disesuaikan dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
2. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat, meliputi:
- a. peraturan zonasi sempadan pantai disusun dengan ketentuan:
 - 1. daerah permukiman 100 meter dan daerah non permukiman 50 meter dari pasang surut tertinggi;
 - 2. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau (RTH) dan rekreasi pantai;
 - 3. pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi dan intrusi air laut;
 - 4. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan rekreasi pantai; dan
 - 5. pelarangan semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan.
 - b. Peraturan zonasi sempadan sungai disusun dengan ketentuan:
 - 1. panjang dan lebar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 2. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau (RTH);
 - 3. pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah erosi dan atau mempertahankan bentuk badan sungai dan aliran sungai;
 - 4. diperbolehkan pengembangan kegiatan budidaya air tawar;
 - 5. bila sempadan sungai juga berfungsi sebagai taman rekreasi, dapat didirikan bangunan yang terbatas untuk menunjang fungsi rekreasi;
 - 6. pelarangan pendirian bangunan selain untuk pengelolaan badan air dan atau pemanfaatan air sungai;
 - 7. pelarangan melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan; dan
 - 8. pelarangan membuang limbah secara langsung ke media lingkungan hidup.
 - c. Peraturan zonasi kawasan sekitar danau/waduk disusun dengan ketentuan:
 - 1. penetapan lebar sempadan danau/waduk sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - 2. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau (RTH);
 - 3. bila kawasan sekitar danau/waduk juga berfungsi sebagai taman rekreasi, dapat didirikan bangunan yang terbatas untuk menunjang fungsi rekreasi;

4. diperbolehkan pengembangan kegiatan budidaya air tawar;
 5. pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi dan/atau mempertahankan bentuk badan air danau/waduk;
 6. pelarangan pendirian bangunan selain untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air danau/waduk;
 7. pelarangan melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan; dan
 8. pelarangan membuang limbah secara langsung ke media lingkungan hidup.
3. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang cagar budaya untuk penelitian, pendidikan, dan wisata budaya;
 - b. pembangunan prasarana wilayah untuk penunjang fungsi kawasan dan bangunan pencegah bencana alam; dan
 - c. pelarangan kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat merusak dan tidak sesuai dengan fungsi kawasan.
 4. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam, meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan banjir yaitu:
 1. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau (RTH);
 2. pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah; dan
 3. pembatasan bangunan dan permukiman yang sudah terbangun dengan menerapkan Standar Bangunan (*building code*).
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan gelombang pasang yaitu:
 1. pemanfaatan ruang untuk prasarana penunjang dalam rangka mengurangi resiko bencana;
 2. pemanfaatan ruang kawasan rawan gelombang pasang secara terbatas dan atau bersyarat untuk kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan dengan ketentuan teknologi pemanfaatan tanah yang sesuai, dan drainase yang lancar;
 3. pembatasan bangunan dan permukiman yang sudah terbangun dengan menerapkan Standar Bangunan (*building code*) dan jalur evakuasi; dan
 4. pelarangan pendirian bangunan penting seperti industri atau pabrik, fasilitas umum dan fasilitas sosial.
 5. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi, meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan letusan gunung berapi yaitu:
 1. pemanfaatan ruang untuk prasarana penunjang dalam rangka mengurangi resiko bencana;
 2. pemanfaatan ruang kawasan rawan letusan gunung api secara terbatas dan atau bersyarat untuk kegiatan

- pertanian, perkebunan, perikanan, hutan rakyat, dan atau hutan produksi;
3. pembatasan bangunan dan permukiman yang sudah terbangun dan dikurangi bertahap, diterapkan Standar Bangunan (*building code*) dan jalur evakuasi; dan
 4. pelarangan pemanfaatan ruang untuk permukiman dan bangunan penting lainnya.
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan gempa bumi yaitu:
1. pemanfaatan ruang untuk budidaya dan lindung; dan
 2. bangunan dan prasarana wilayah didirikan dengan konstruksi tahan gempa.
- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan gerakan tanah yaitu:
1. pemanfaatan ruang kawasan rawan gerakan tanah secara terbatas dan atau bersyarat untuk kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, hutan rakyat, dan atau hutan produksi;
 2. pembatasan bangunan dan permukiman yang sudah terbangun dengan menerapkan Standar Bangunan (*building code*); dan
 3. pelarangan pemanfaatan ruang untuk permukiman dan bangunan penting lainnya.
- d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang terletak pada zona patahan aktif yaitu:
1. pemanfaatan ruang kawasan yang terletak pada zona patahan aktif secara terbatas dan/atau bersyarat untuk kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, hutan rakyat, dan/atau hutan produksi;
 2. pembatasan bangunan dan permukiman yang sudah terbangun dengan menerapkan Standar Bangunan (*building code*); dan
 3. pelarangan pemanfaatan ruang untuk permukiman dan bangunan penting lainnya.
- e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan tsunami yaitu:
1. pemanfaatan ruang untuk prasarana penunjang dalam rangka mengurangi resiko bencana;
 2. pemanfaatan ruang kawasan rawan tsunami secara terbatas dan atau bersyarat untuk kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, dan hutan, dengan jenis flora dan fauna yang sesuai, teknologi pengolahan tanah yang sesuai, dan dukungan struktur alam dan atau struktur buatan penahan gelombang tsunami;
 3. pembatasan bangunan dan permukiman yang sudah terbangun dengan menerapkan Standar Bangunan (*building code*); dan
 4. pelarangan pendirian bangunan penting seperti industri atau pabrik, fasilitas umum, dan bangunan lainnya.
- f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan abrasi yaitu:

1. pemanfaatan ruang untuk prasarana penunjang dalam rangka mengurangi resiko bencana;
2. pembatasan bangunan dan permukiman yang sudah terbangun dengan menerapkan Standar Bangunan (*building code*); dan
3. pelarangan pendirian bangunan penting seperti industri atau pabrik, fasilitas umum, dan bangunan lainnya.

Pasal 44

Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b meliputi:

1. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi meliputi:
 - a. pembatasan pemanfaatan hasil hutan melalui pengendalian pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;
 - b. pemanfaatan ruang kawasan hutan produksi untuk pengambilan hasil hutan bukan kayu secara selektif, dan pemanfaatan jasa lingkungan (penelitian, pendidikan dan ilmu pengetahuan, dan wisata);
 - c. pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan sebagaimana pada huruf a dan b;
 - d. pelarangan pendirian bangunan yang bukan untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan sebagaimana pada huruf a dan b; dan
 - e. kawasan hutan produksi adalah kawasan dengan status hutan.
2. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian pangan lahan basah (sawah) yaitu:
 1. pemanfaatan ruang sebagai lahan sawah yang didukung oleh prasarana irigasi dan/atau tadah hujan;
 2. pemanfaatan ruang secara terbatas untuk permukiman petani dengan kepadatan rendah;
 3. membatasi konversi atau alih fungsi lahan pertanian pangan lahan basah (sawah) beririgasi, sebagai bagian dari lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 4. pengendalian secara ketat konversi atau alih fungsi lahan pertanian pangan lahan basah (sawah) tidak beririgasi untuk keperluan prasarana strategis dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 5. pelarangan melakukan kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan pada lahan pertanian.
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian lahan kering (kebun campuran) yaitu:
 1. pemanfaatan untuk tanaman kebun campuran;
 2. pemanfaatan ruang secara terbatas untuk permukiman petani dengan kepadatan rendah;

3. pemanfaatan secara terbatas untuk sistem pertanian campuran (*mix farming*) sesuai dengan potensi yang ada, misalnya campuran dengan peternakan; dan
 4. pelarangan terhadap kegiatan yang dapat mengganggu dan/atau merusak pertanian pangan lahan kering.
- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkebunan meliputi:
1. pemanfaatan ruang dengan tanaman sejenis atau campuran skala besar yang dikelola oleh badan usaha, yang didukung oleh: prasarana dan bangunan pendukung usaha (jalan kebun, pabrik, gudang), permukiman pekerja perkebunan yang didukung oleh prasarana dan fasilitas penunjangnya;
 2. pembatasan terhadap alih fungsi lahan hanya untuk kegiatan penunjang usaha perkebunan dan permukiman pekerja perkebunan beserta prasarana dan fasilitas penunjangnya;
 3. pelarangan terhadap kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan menyebabkan kerusakan lingkungan; dan
 4. pelarangan alih fungsi lahan menjadi kawasan budidaya non-pertanian atau terbangun yang tidak berhubungan dengan kegiatan perkebunan.
- d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peternakan meliputi :
1. diperbolehkan adanya bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang mendukung kegiatan peternakan;
 2. diperkenankan pengembangan sarana dan prasarana perikanan;
 3. tidak boleh merusak fungsi pariwisata pada kawasan peternakan yang dibebani fungsi pengembangan pariwisata; dan
 4. tidak boleh mengakibatkan pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan lainnya.
3. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perikanan (tambak) meliputi:
- a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan perikanan budidaya (kolam, keramba, jaring apung, dan sebagainya);
 - b. pemanfaatan secara terbatas untuk permukiman petani petambak (masyarakat pembudidaya perikanan) dengan kepadatan rendah, yang didukung oleh kelengkapan prasarana dan fasilitas penunjangnya;
 - c. pelarangan terhadap kegiatan yang dapat mengganggu dan/atau merusak kegiatan perikanan budidaya.
 - d. pemanfaatan ruang pertambakan untuk kawasan sabuk (*barrier*) bahaya gelombang pasang dan tsunami.
4. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertambangan (instalasi tambang gas) meliputi:
- a. kegiatan pertambangan berupa kegiatan eksploitasi bahan tambang: secara terbuka di permukaan bumi (*open pit*), di bawah permukaan atau dalam perut bumi (*underground*),

- dan di perairan lepas pantai (*off-shore*), yang didukung oleh sarana dan prasarana di permukaan bumi/daratan;
- b. kegiatan pertambangan berlangsung dengan jangka waktu tertentu;
 - c. setelah kegiatan tambang berakhir (pasca tambang) pemanfaatan ruang/lahan di permukaan bumi/daratan yang dipakai semasa eksploitasi wajib dilakukan reklamasi dan dikembalikan ke pemanfaatan ruang/lahan semula (sebelum eksploitasi tambang);
 - d. pengendalian dan/atau pembatasan terhadap kegiatan yang dapat mengganggu kawasan sekitarnya;
 - e. penerapan prosedur dan teknik-teknik pertambangan yang ramah lingkungan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - f. kegiatan pertambangan baru diwajibkan berlokasi di kawasan peruntukkan pertambangan;
 - g. diperbolehkan membangun sarana dan prasarana penunjang kegiatan pertambangan dengan mempertimbangkan kaidah lingkungan hidup;
 - h. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan lindung atau fungsi budidaya lainnya di sekitar kawasan pertambangan;
 - i. pelarangan kegiatan penambangan di kawasan rawan bencana dengan tingkat kerentanan tinggi;
 - j. pelarangan kegiatan penambangan yang menimbulkan kerusakan lingkungan;
 - k. pengembangan kawasan pertambangan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi bahan tambang, kondisi geologi dan hidrogeologi dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan;
 - l. pengelolaan daerah bekas penambangan harus direhabilitasi sesuai dengan zona peruntukan yang ditetapkan, sehingga menjadi lahan yang dapat digunakan kembali sebagai kawasan hijau, ataupun kegiatan budidaya lainnya dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup;
 - m. pada kawasan yang teridentifikasi keterdapatn minyak dan gas bumi yang bersifat strategis nasional dan bernilai ekonomi tinggi, sementara lahan pada bagian atas kawasan tersebut meliputi kawasan lindung atau kawasan budidaya sawah, maka pengeboran eksplorasi dan/atau eksploitasi minyak dan gas bumi dapat dilaksanakan, namun harus disertai amdal;
 - n. kewajiban melakukan pengelolaan lingkungan selama dan setelah berakhirnya kegiatan penambangan;
 - o. tidak diperbolehkan menambang batuan di perbukitan yang dibawahnya terdapat mata air penting atau permukiman;
 - p. tidak diperbolehkan menambang bongkah-bongkah batu dari dalam sungai yang terletak di bagian hulu dan di dekat jembatan serta pada kelokan-kelokan sungai bagian luar;
 - q. pencampuran kegiatan penambangan dengan fungsi kawasan lain diperbolehkan sejauh mendukung atau tidak merubah fungsi utama kawasan;

- r. penambangan pasir atau sirtu di dalam badan sungai hanya diperbolehkan pada ruas-ruas tertentu yang dianggap tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan;
 - s. melengkapi perizinan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - t. pelaksanaan kegiatan penambangan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
5. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan industri meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan industri besar yaitu:
 - 1. pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri yang dapat berbentuk: estat industri (industrial estate), zona industri, atau peruntukan industri;
 - 2. pemanfaatan ruang untuk permukiman pekerja industri yang didukung prasarana dan fasilitas penunjangnya; dan
 - 3. pelarangan terhadap bentuk kegiatan yang dapat merusak kualitas lingkungan, terutama yang berkaitan dengan limbah industri (cair, padat, gas); limbah tersebut harus dikelola dan diolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan industri sedang yaitu:
 - 1. pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri sedang yang dapat berbentuk: makanan, pakaian, bahan bangunan;
 - 2. pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri sedang dapat dilakukan di kawasan permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan dengan dengan tidak mengganggu kualitas kualitas kawasan utamanya; dan
 - 3. pelarangan terhadap bentuk kegiatan yang dapat merusak kualitas lingkungan, terutama yang berkaitan dengan limbah industri (cair, padat, gas); limbah tersebut harus dikelola dan diolah.
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan industri kecil yaitu:
 - 1. pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri kecil yang dapat berbentuk: makanan, pakaian, bahan bangunan;
 - 2. pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri kecil dapat dilakukan di kawasan permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan dengan dengan tidak mengganggu kualitas kualitas kawasan utamanya; dan
 - 3. pelarangan terhadap bentuk kegiatan yang dapat merusak kualitas lingkungan, terutama yang berkaitan dengan limbah industri (cair, padat, gas); limbah tersebut harus dikelola dan diolah.
6. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata meliputi:
- a. kegiatan pariwisata/wisata yang memanfaatkan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - b. pemeliharaan dan perlindungan terhadap bangunan atau situs peninggalan kebudayaan masa lampau;
 - c. pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pariwisata; dan

- d. pelarangan pendirian bangunan selain untuk menunjang kegiatan pariwisata.
7. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perkotaan yaitu:
1. kawasan permukiman perkotaan didukung oleh kelengkapan prasarana dan sarana pelayanan pada tingkat perkotaan;
 2. pengembangan kawasan ruang terbuka hijau (RTH) minimal 30 % dari luas kawasan perkotaan;
 3. pengembangan lingkungan permukiman dengan mempertimbangkan upaya mitigasi bencana yang meliputi: tata letak bangunan dan fasilitas, jaringan prasarana, konstruksi bangunan, sertaantisipasi jalur ungsi (*escape route*) dan lokasi ungsi (*escape building/ hill/ area*);
 4. penataan bangunan kawasan perkotaan dengan penetapan amplop bangunan yang mencakup: KDB (Koefisien Dasar Bangunan), KLB (Koefisien Lantai Bangunan), ketinggian bangunan, KDH (Koefisien Dasar Hijau), sempadan bangunan (depan, samping, belakang);
 5. pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan perdagangan dan jasa, pariwisata, kebun campuran disesuaikan dengan tingkat pelayanan, daya dukung lingkungan dan lahan; dan
 6. pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu atau menurunkan kualitas lingkungan kawasan perkotaan.
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perdesaan meliputi:
1. kawasan permukiman perdesaan adalah kawasan permukiman dengan kegiatan utama pertanian, yang didukung oleh kelengkapan prasarana dan sarana atau fasilitas pelayanan pada tingkat perdesaan; dan
 2. pengembangan lingkungan permukiman dengan mempertimbangkan upaya mitigasi bencana yang meliputi: tata letak bangunan dan fasilitas, jaringan prasarana, konstruksi bangunan, sertaantisipasi jalur ungsi (*escape route*) dan lokasi ungsi (*escape building/ hill/ area*).
8. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara meliputi:
- b. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan untuk prasarana dan sarana penunjang aspek pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa pemanfaatan ruang secara terbatas dan selektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a dan huruf b dan kegiatan pemanfaatan ruang kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara.

Pasal 45

Ketentuan umum peraturan zonasi pembentuk ruang di sekitar jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c meliputi:

1. Ketentuan umum peraturan zonasi ruang di sekitar jaringan transportasi darat meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi ruang di sekitar jalan bebas hambatan (*highway*) yaitu:
 1. pembatasan terhadap bangunan atau kegiatan yang dapat mengurangi keefektifan jalan bebas hambatan;
 2. jalan bebas hambatan tanpa persimpangan sebidang dengan jalan lainnya, atau persilangan dengan simpang susun (*interchange*); dan
 3. pelarangan alih fungsi lahan berfungsi lindung di sekitar jalan bebas hambatan.
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi ruang di sekitar jalan arteri primer, jalan kolektor primer, dan jalan lokal primer yaitu:
 1. pembatasan terhadap bangunan di tepi jalan dengan penetapan sempadan bangunan;
 2. pembatasan perkembangan ruang di sekitar jalan melalui pengendalian alih fungsi lahan berfungsi budidaya agar tidak mengganggu fungsi pelayanan jalan; dan
 3. pelarangan alih fungsi lahan berfungsi lindung di sekitar jalan.
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi ruang di sekitar jalur kereta api yaitu:
 1. pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lalu-lintas kereta api;
 2. pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jalur kereta api dan jalan;
 3. pengendalian perlintasan sebidang antara jalur kereta api dan jalan, guna mengurangi kecelakaan di perlintasan;
 4. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api; dan
 5. pelarangan kegiatan atau bangunan pada ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan angkutan kereta api.
2. Ketentuan umum peraturan zonasi ruang di sekitar jaringan transportasi laut meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi ruang di sekitar pelabuhan yaitu:
 1. pembatasan terhadap pemanfaatan ruang atau kegiatan di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan, yang harus mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. pembatasan melalui pengendalian pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan yang harus memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan; dan
 3. pelarangan terhadap pemanfaatan ruang atau kegiatan di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang dapat mengganggu kegiatan pelabuhan.
- b. ketentuan umum peraturan zonasi ruang alur pelayaran yaitu:
1. pembatasan terhadap pemanfaatan ruang pada alur pelayaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pelarangan terhadap kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran; dan
 3. pelarangan terhadap kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran.
3. Ketentuan umum peraturan zonasi ruang di sekitar jaringan transportasi udara meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi ruang di sekitar bandar udara meliputi:
1. pembatasan terhadap pemanfaatan ruang di sekitar bandar udara agar sesuai dengan kebutuhan pengembangan bandar udara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pembatasan terhadap pemanfaatan ruang di sekitar bandar udara, yaitu harus memperhatikan kawasan keselamatan operasi penerbangan (kkop) dan batas-batas kawasan kebisingan; dan
 3. pelarangan terhadap pemanfaatan ruang di sekitar bandar udara yang tidak sesuai dengan fungsi bandar udara.
- b. ketentuan umum peraturan zonasi ruang jalur terbang (*airway*) adalah pembatasan pemanfaatan ruang udara yang digunakan untuk penerbangan agar tidak mengganggu sistem operasional penerbangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan umum peraturan zonasi ruang di sekitar jaringan energi meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi ruang di sekitar pembangkit tenaga listrik yaitu:
1. pembatasan terhadap pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit tenaga listrik yaitu harus memperhatikan jarak aman; dan
 2. pelarangan terhadap pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit tenaga listrik yang saling membahayakan.
- b. ketentuan umum peraturan zonasi ruang di sekitar transmisi tenaga listrik yaitu:
1. pemanfaatan ruang di sekitar gardu induk listrik harus memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain;

2. pemanfaatan ruang di sepanjang jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) diarahkan sebagai ruang terbuka hijau;
 3. pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. lapangan terbuka pada kawasan luar kota sekurang-kurangnya 7,5 meter dari SUTT;
 5. lapangan olah raga sekurang-kurangnya 13,5 meter dari SUTT;
 6. jalan raya sekurang-kurangnya 9 meter dari SUTT;
 7. pohon/tanaman sekurang-kurangnya 4,5 meter dari SUTT;
 8. bangunan tidak tahan api sekurang-kurangnya 13,5 meter dari SUTT;
 9. bangunan perumahan, perdagangan jasa, perkantoran, pendidikan dan lainnya sekurang-kurangnya 4,5 meter dari SUTT;
 10. SUTT lainnya, penghantar udara tegangan rendah dan jaringan telekomunikasi sekurang-kurangnya 4,5 meter dari SUTT;
 11. jembatan besi, rangka besi penghantar listrik dan lainnya sekurang-kurangnya 4 meter dari SUTT;
 12. pompa bensin/tangki bensin sekurang-kurangnya 20 meter dari SUTT dengan proyeksi penghantar paling luar pada bidang datar yang melewati kaki tiang;
 13. tempat penimbunan bahan bakar sekurang-kurangnya 50 meter dari SUTT dengan proyeksi penghantar paling luar pada bidang datar yang melewati kaki tiang; dan
 14. pelarangan terhadap pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Ketentuan umum peraturan zonasi ruang di sekitar jaringan pipa migas meliputi:
 - a. pembatasan terhadap pemanfaatan ruang di jaringan pipa migas dengan mempertimbangkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan di sekitarnya; dan
 - b. pelarangan terhadap pemanfaatan ruang pada jalur pipa yang tidak sesuai dengan fungsi jaringan pipa.
 6. Ketentuan umum peraturan zonasi ruang di sekitar prasarana telekomunikasi adalah pembatasan pemanfaatan ruang untuk menara pemancar telekomunikasi (BTS – *Base Transceiver Station*) dengan memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya.
 7. Ketentuan umum peraturan zonasi ruang di sekitar jaringan sumber daya air meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi ruang di sekitar wilayah sungai yaitu:
 1. pemanfaatan ruang di sekitar sungai sebagai kawasan sempadan sungai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. pembatasan terhadap kegiatan yang dapat menurunkan kualitas konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air yang melampaui daya dukung dan daya tampung, serta yang mengakibatkan peningkatan daya rusak air; dan
 3. pelarangan terhadap kegiatan di dalam wilayah sungai yang akan merusak kualitas sumber daya air dalam wilayah sungai.
- b. ketentuan umum peraturan zonasi ruang di sekitar jaringan irigasi yaitu:
1. pemanfaatan ruang di sekitar saluran irigasi sebagai kawasan sempadan saluran irigasi;
 2. pembatasan terhadap kegiatan yang dapat menurunkan kuantitas dan kualitas air pada jaringan irigasi; dan
 3. pelarangan terhadap kegiatan di sekitar jaringan irigasi yang merusak jaringan prasarana irigasi.
- c. ketentuan umum peraturan zonasi ruang di sekitar waduk yaitu:
1. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau (RTH);
 2. penetapan lebar kawasan sekitar waduk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah erosi dan/atau mempertahankan bentuk badan air waduk;
 4. pelarangan pendirian bangunan selain untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air waduk; dan
 5. bila kawasan sekitar waduk juga berfungsi sebagai taman rekreasi, dapat didirikan bangunan yang terbatas untuk menunjang fungsi rekreasi.
8. Ketentuan umum peraturan zonasi ruang di sekitar prasarana jaringan air bersih perpipaan meliputi:
- a. pembatasan terhadap kegiatan di sekitar prasarana jaringan air bersih (meliputi pengambilan air baku, instalasi pengolahan, jaringan pipa transmisi dan distribusi, dan bangunan pelengkap lainnya) yang dapat menurunkan kualitas air bersih dan mengganggu jaringan air bersih perpipaan; dan
 - b. pelarangan terhadap kegiatan di sekitar prasarana jaringan air bersih yang dapat merusak jaringan air bersih perpipaan.
9. Ketentuan umum peraturan zonasi ruang di sekitar prasarana jaringan drainase dan penanggulangan banjir meliputi:
- a. pembatasan terhadap kegiatan di sekitar prasarana jaringan drainase dan penanggulangan banjir (bangunan tanggul, jaringan drainase utama, dan bangunan pelengkap lainnya) yang dapat menurunkan dan mengganggu fungsi sistem jaringan;
 - b. pemanfaatan ruang di sekitar jaringan drainase dan penanggulangan banjir untuk ruang terbuka hijau (RTH); dan
 - c. pelarangan terhadap kegiatan di sekitar prasarana jaringan drainase dan penanggulangan banjir yang dapat merusak sistem pengamanan banjir.

10. Ketentuan umum peraturan zonasi ruang di sekitar prasarana pengolahan sampah meliputi:
 - a. pembatasan terhadap kegiatan pada jarak tertentu di sekitar prasarana pengolahan sampah agar tidak saling mengganggu; dan
 - b. pelarangan terhadap kegiatan di sekitar prasarana pengolahan sampah yang saling membahayakan.
11. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan air limbah dan limbah beracun;
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan limbah domestik yang terdiri atas:
 1. zona limbah domestik terpusat terdiri dari zona ruang manfaat dan zona ruang penyangga;
 2. zona ruang manfaat adalah untuk bangunan penunjang dan instalasi pengolahan limbah;
 3. zona ruang penyangga dilarang untuk kegiatan yang mengganggu fungsi pengolahan limbah hingga jarak 10 m sekeliling ruang manfaat;
 4. persentase ruang terbuka hijau di zona manfaat minimal 20 %;
 5. pelayanan minimal sistem pembuangan air limbah berupa unit pengolahan kotoran manusia/tinja dilakukan dengan menggunakan sistem setempat atau sistem terpusat agar tidak mencemari daerah tangkapan air/ resapan air baku;
 6. permukiman dengan kepadatan rendah hingga sedang, setiap rumah wajib dilengkapi dengan system pembuangan air limbah setempat atau individual yang berjarak minimal 10 m dari sumur;
 7. permukiman dengan kepadatan tinggi, wajib dilengkapi dengan system pembuangan air limbah terpusat atau komunal, dengan skala pelayanan satu lingkungan, hingga satu kelurahan serta memperhatikan kondisi daya dukung lahan dan SPAM(Sistem Penyediaan Air Minum) serta mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat; dan
 8. sistem pengolahan limbah domestik pada kawasan dapat berupa IPAL (Instalasi Pengolah Air Limbah) system konvensional atau alamiah dan pada bangunan tinggi berupa IPAL dengan teknologi modern.
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan limbah industri, dengan ketentuan :
 1. zona limbah Industri terdiri dari zona ruang manfaat dan zona ruang penyangga;
 2. zona ruang pemanfaatan adalah untuk instalasi pengolahan;
 3. zona ruang penyangga adalah untuk kegiatan budidaya pada radius minimal 300m untuk fasilitas umum; pantai; sumber air; kawasan lindung dan jalan serta dilarang untuk permukiman dan pariwisata;
 4. persentase ruang terbuka hijau di zona manfaat minimal 20 %;

5. dilengkapi dengan prasarana dan sarana minimum berupa wadah atau pelataran penampungan limbah; tempat parkir kendaraan angkutan dan pagar tembok keliling;
 6. setiap kawasan industri harus menyediakan sarana IPAL dengan teknologimodern; dan
 7. limbah industri yang berupa limbah B3 harus diangkut ke lokasi penampungan dan pengolahan B3 yang telah ada oleh Pemerintah daerah.
- c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diarahkan dengan ketentuan:
1. zona ruang limbah B3 terdiri dari zona ruang manfaat dan zona ruang penyangga;
 2. zona ruang pemanfaatan adalah untuk instalasi pengolahan limbah B3;
 3. zona ruang penyangga adalah untuk kegiatan budidaya pada radius minimal 300m untuk fasilitas umum; pantai; sumber air; kawasan lindung dan jalan serta dilarang untuk permukiman dan pariwisata;
 4. persentase luas lahan terbangun maksimal sebesar 20 %;
 5. dilengkapi dengan prasarana dan sarana minimum berupa tempat penyimpanan dan pengumpulan limbah B3; tempat parkir kendaraan angkutan dan pagar tembok keliling lengkap;
 6. setiap pelabuhan umum dan pelabuhan khusus wajib menyediakan fasilitas pengumpulan dan penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun yang berasal dari kegiatan kapal;
 7. lokasi di pelabuhan dapat berada di dalam atau di luar Daerah Lingkungan Kepentingan dan Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan Laut; dan
 8. izin lokasi penyimpanan dan pengumpulan limbah B3 di darat dan pelabuhan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Ketentuan Perizinan

Pasal 46

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang yang ditetapkan dalam Qanun ini.
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian izin pemanfaatan ruang yang berdampak besar dan penting dikoordinasikan oleh Bupati.

Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 47

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c merupakan acuan bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Insentif diberikan agar pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan Ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Qanun ini.
- (3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Qanun ini.

Pasal 48

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Aceh Utara dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya menurut peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Insentif kepada masyarakat diberikan, antara lain, dalam bentuk:

- a. keringanan pajak;
- b. pemberian kompensasi;
- c. imbalan;
- d. sewa ruang;
- e. urun saham;
- f. penyediaan infrastruktur;
- g. kemudahan prosedur perizinan; dan
- h. penghargaan.

Pasal 50

Disinsentif kepada masyarakat dikenakan, antara lain dalam bentuk:

- a. pengenaan pajak yang tinggi;
- b. pembatasan penyediaan infrastruktur;
- c. pengenaan kompensasi; dan
- d. Penalti.

Pasal 51

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dikoordinasikan oleh Bupati.

Bagian Kelima
Ketentuan Moda Angkutan

Pasal 52

Ketentuan moda angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d meliputi :

1. moda kendaraan angkutan besar/ truk melalui jaringan jalan arteri primer; dan
2. moda angkutan kendaraan kecil atau pick-up diperbolehkan melalui jaringan jalan kolektor dan lokal primer.

Bagian Keenam

Ketentuan Penetapan Kawasan Keselamatan Penerbangan

Pasal 53

Ketentuan Penetapan Kawasan Keselamatan Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf e meliputi:

1. kawasan pendekatan dan lepas landas dengan jarak radius antara 500 meter sampai 15.000 meter terdapat permukiman Gampong Keude Bungkah, Ulee Madon, Gampong Panigah, Gampong Pinto Makmur, dan Gampong Paloh Raya Kecamatan Muara Batu;
2. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan dengan jarak radius antara 500 meter sampai 3.000 meter, dan terdapat permukiman Gampong Pinto Makmur, Gampong Panigah, dan Gampong Paloh Raya Kecamatan Muara Batu;
3. kawasan di bawah permukaan horizontal dalam dengan jarak radius sampai dengan 4.000 meter terdapat permukiman Gampong Pinto Makmur, Gampong Panigah, Gampong Teumpok Beurandang, Gampong Lhok Kreek, Gampong Tanjung Keumala, dan Gampong Paloh Raya Kecamatan Muara Batu;
4. kawasan di bawah permukaan horizontal luar dengan jarak radius sampai 15.000 meter terdapat beberapa permukiman diantaranya di Kecamatan Muara Batu, Kecamatan Dewantara, dan Kecamatan Sawang;
5. kawasan di bawah permukaan kerucut dengan jarak radius antara 4.000 meter sampai 6.000 meter terdapat permukiman Gampong Pinto Makmur, Gampong Panigah, Gampong Teumpok terendam, Gampong Lhok Kreek, Gampong Tanjung Keumala, Gampong Paloh Raya, Gampong Bungkah, dan Gampong Ulee Madon Kecamatan Muara Batu;
6. kawasan di bawah permukaan transisi berada dalam kawasan bandara; dan
7. kawasan di sekitar penempatan alat bantu navigasi udara berada dalam kawasan bandara.

Bagian Ketujuh

Arahan Pengenaan Sanksi

Pasal 54

Arahan Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf f merupakan acuan dalam pengenaan sanksi terhadap:

- a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah Kabupaten Aceh Utara;

- b. pelanggaran ketentuan peraturan zonasi Kabupaten Aceh Utara;
- c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten Aceh Utara;
- d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten Aceh Utara;
- e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten Aceh Utara;
- f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
- g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

Pasal 55

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten dikenai sanksi berupa:
 - a. sanksi administratif; dan
 - b. sanksi pidana.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan
 - i. denda administratif.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan oleh pejabat yang berwenang dalam penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang melalui penertiban surat peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu maksimal 7 (tujuh) hari.
- (4) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui langkah-langkah:
 - a. penertiban surat pindah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - b. apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menertibkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang;
 - c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemberhentian kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban;

- d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; dan
 - e. setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
- (5) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui langkah-langkah:
- a. penertiban surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang (membuat surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum);
 - b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputuskan;
 - c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemberhentian sementara pelayanan umum yang akan segera dilaksanakan, disertai penjelasan umum yang akan diputus;
 - d. pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar, disertai penjelasan secukupnya;
 - e. penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar; dan
 - f. pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
- (6) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan melalui langkah-langkah:
- a. penertiban surat perintah penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - b. apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi kepada pelanggar;
 - c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan;

- d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang dengan bantuan aparat penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
 - e. pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
- (7) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan melalui langkah-langkah:
- a. menerbitkan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin pemanfaatan ruang;
 - c. pejabat yang berwenang memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin;
 - d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin;
 - e. pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin menerbitkan keputusan pencabutan izin;
 - f. memberitahukan kepada pemanfaatan ruang mengenai status izin yang telah dicabut, sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang secara permanen yang telah dicabut izinnya; dan
 - g. apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan yang telah dicabut izinnya, pejabat yang berwenang melakukan penertiban kegiatan tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan melalui langkah-langkah:
- a. membuat lembar evaluasi yang berisikan perbedaan antara pemanfaatan ruang menurut dokumen perizinan dengan arahan pola pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang yang berlaku;
 - b. memberitahukan kepada pihak yang memanfaatkan ruang perihal rencana pembatalan izin, agar yang bersangkutan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal akibat pembatalan izin;
 - c. menerbitkan surat keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - d. memberitahukan kepada pemegang izin tentang keputusan pembatalan izin;
 - e. menertibkan surat keputusan pembatalan izin dari pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan izin; dan

- f. memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang dibatalkan.
- (9) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dilakukan melalui langkah-langkah:
- a. menerbitkan surat pemberitahuan pembongkaran bangunan dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pembongkaran bangunan;
 - c. pejabat yang berwenang melakukan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pembongkaran bangunan yang akan segera dilaksanakan; dan
 - d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi pembongkaran bangunan secara paksa.
- (10) Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h dilakukan melalui langkah-langkah:
- a. menetapkan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-bagian yang harus dipulihkan fungsinya dan cara pemulihannya;
 - b. pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang menerbitkan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang;
 - c. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang;
 - d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban, memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu tertentu;
 - e. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang;
 - f. apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar belum melaksanakan pemulihan fungsi ruang, pejabat yang bertanggung jawab melakukan tindakan penertiban dapat melakukan tindakan paksa untuk melakukan pemulihan fungsi ruang; dan
 - g. apabila pelanggar pada saat itu dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, pemerintah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh pemerintah atas beban pelanggar dikemudian hari.
- (11) Batas waktu pengenaan sanksi administratif secara berjenjang maksimal 90 (sembilan puluh) hari.
- (12) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebesar 10 kali nilai Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP).

- (13) Pengenaan sanksi pidana terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI **PENYELESAIAN SENGKETA**

Pasal 56

- (1) Penyelesaian sengketa penataan ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesempatan para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII **PENYIDIKAN**

Pasal 57

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan

pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- (5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 58

- (1) Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan ruang yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 59

- (1) Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan ruang dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan perubahan fungsi ruang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (4) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 60

Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan ruang dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 61

Setiap orang yang tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf d, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan ruang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 62

- (3) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (7), Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan ruang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (4) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.

Pasal 63

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan ruang dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan ruang.
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
 - a. pencabutan .
 - b. pencabutan izin usaha; dan
 - c. pencabutan status badan hukum.

Pasal 64

- (1) Setiap orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72, dapat menuntut ganti kerugian secara perdata kepada pelaku tindak pidana.
- (2) Tuntutan ganti kerugian secara perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan hukum acara pidana.

BAB XIV
KELEMBAGAAN

Pasal 65

- (1) Dalam rangka koordinasi penataan ruang dan kerjasama antar wilayah, dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
- (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan penataan ruang mengacu pada peraturan perundang-undangan.

BAB XV

PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

Pasal 66

- (1) Hak masyarakat dalam penataan ruang meliputi:
 - a. mengetahui rencana tata ruang;
 - b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
 - c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
 - d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
 - e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
 - f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.
- (2) Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib :
 - a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
 - c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
 - d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 67

Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap:

- a. perencanaan tata ruang;
- b. pemanfaatan ruang; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 68

Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang berupa :

- (1) Masukan mengenai :
 - a. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 - b. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 - c. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 - d. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan
 - e. penetapan rencana tata ruang.
- (2) Kerjasama dengan pemerintah daerah dan atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 69

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dapat berupa :

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerjasama dengan pemerintah daerah, dan atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumberdaya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa :

- a. masukan terkait arah dan atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

BAB XVI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 71

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten adalah 20 (dua puluh) yaitu tahun 2012 - 2032 dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan atau perubahan batas teritorial provinsi yang ditetapkan dengan peraturan perundangan, RTRW Kabupaten dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan cakupan wilayah administrasi kabupaten, kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan atau dinamika internal Kabupaten.
- (4) Untuk operasionalisasi RTRW Kabupaten Aceh Utara disusun rencana rinci tata ruang yaitu rencana tata ruang kawasan strategis Kabupaten Aceh Utara dan rencana tata ruang kawasan lainnya.
- (5) Rencana tata ruang kawasan strategis Kabupaten Aceh Utara disusun untuk setiap kawasan strategis Kabupaten Aceh Utara.
- (6) Rencana tata ruang kawasan lainnya disusun sesuai dengan kebutuhan.
- (7) Rencana tata ruang kawasan strategis Kabupaten Aceh Utara dan rencana tata ruang kawasan lainnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (8) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan terhadap bagian Wilayah Kabupaten Aceh Utara yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat Qanun ini ditetapkan, rencana dan album peta disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan berdasarkan hasil Penetapan Menteri Kehutanan.
- (9) Dalam hal penetapan batas wilayah Kabupaten Aceh Utara belum disepakati dengan kabupaten berbatasan pada saat Qanun ini ditetapkan, rencana dan album peta disesuaikan dengan hasil kesepakatan wilayah berbatasan.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72

- (1) Dengan berlakunya Qanun ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang Daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Qanun ini.
- (2) Dengan berlakunya Qanun ini, maka:
 - a. izin pemanfaatan ruang yang telah ada dan telah sesuai dengan ketentuan Qanun ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah ada tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Qanun ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Qanun ini;

2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan masa transisi paling lambat 3 (tiga) tahun berdasarkan ketentuan Qanun ini; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Qanun ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut telah dapat diberikan penggantian yang layak.
- c. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Qanun ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Qanun ini; dan
 - d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Qanun ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 74

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 2 September 2013 M
26 Dzulqaidah 1434 H
BUPATI ACEH UTARA,

H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 27 Desember 2013 M
24 Shafar 1435 H
SEKRETARIS DAERAH,

ISA ANSHARI

Paraf Koordinasi	
Kabag Hukum	
Ketua Bappeda	

LEMBARAN KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2013 NOMOR 7

**PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2013
TENTANG**

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ACEH UTARA
TAHUN 2012 – 2032**

I. PENJELASAN UMUM

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang bahwa penataan ruang wilayah nasional, wilayah propinsi dan wilayah kabupaten/kota dilakukan secara terpadu dan tidak dipisah-pisahkan. Penataan ruang wilayah propinsi dan wilayah kabupaten/kota, disamping meliputi ruang daratan, juga mencakup ruang perairan dan ruang udara sampai batas tertentu yang diatur dengan Peraturan Perundang-Undangan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa wilayah kabupaten yang berkedudukan sebagai wilayah administrasi, terdiri atas wilayah darat dan wilayah perairan.

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa pemberian kedudukan kabupaten sebagai daerah otonom dan sekaligus sebagai wilayah administrasi dilakukan dengan pertimbangan untuk memelihara hubungan serasi antara pusat, propinsi dan daerah, untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang bersifat lintas kabupaten. Ruang merupakan suatu wadah atau tempat bagi manusia dan makhluk hidup lainnya dan melakukan kegiatannya yang perlu disyukuri, dilindungi dan dikelola. Ruang wajib dikembangkan dan dilestarikan pemanfaatannya secara optimal dan berkelanjutan demi kelangsungan hidup yang berkualitas. Ruang sebagai salah satu sumberdaya alam tidak mengenal batas wilayah. Berkaitan dengan pengaturannya, diperlukan kejelasan batas, fungsi dan sistem dalam satu ketentuan. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Propinsi Sumatera Utara, serta undang-undang pemekaran wilayah dalam Kabupaten Aceh Utara yang terdiri dari Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Bireuen dan Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Lhokseumawe maka luas Wilayah Kabupaten Aceh Utara adalah 329.686 Ha. Secara geografis, Kabupaten Aceh Utara terletak pada posisi N 4⁰43' - N 5⁰16' Lintang Utara (LU) dan E 96⁰47' - E 97⁰31' Bujur Timur (BT) dan berada pada ketinggian 0 sampai 1.000 meter diatas permukaan laut (DPL).

Penataan Ruang Kabupaten adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten di wilayah yang menjadi kewenangan kabupaten, dalam rangka optimalisasi dan mensinergikan pemanfaatan sumberdaya daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Aceh Utara. Penataan ruang kabupaten yang didasarkan pada karakteristik dan daya dukungnya serta didukung oleh teknologi yang sesuai, akan meningkatkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan subsistem yang satu berpengaruh pada subsistem lainnya dan pada pengelolaan subsistem yang satu akan berpengaruh pada subsistem yang lainnya, sehingga akhirnya akan mempengaruhi sistem ruang secara keseluruhan serta dalam pengaturan ruang yang

dikembangkan perlu suatu kebijakan penataan ruang Kabupaten Aceh Utara yang memadukan berbagai kebijakan pemanfaatan ruang.

Selanjutnya dengan maksud tersebut, maka pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Aceh Utara harus sesuai dengan rencana tata ruang, agar dalam pemanfaatan ruang tidak bertentangan dengan substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang disepakati.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Kabupaten Aceh Utara sebelah Selatan berbatasan dengan Bener Meriah Gampong Riket Musara Kecamatan Permata (Kacamatan Meurah Mulia, Kacamatan Geureudong Pase), Gampong Pasir Putih kecamatan Siah Utama (Gampong Tedot Kecamatan Langkahan) Gampong Panton Sinaku Kecamatan Pinto Rime Gayo (Gampong Gunci Kecamatan Sawang Sawang)

Pasal 5

Tujuan ini merupakan upaya untuk mewujudkan pembangunan wilayah dengan memperhatikan dan mempertimbangkan potensi daerah serta kelestarian alam. Terdapat 7 (tujuh) kata kunci dalam tujuan di atas, yaitu :

1. Berbasis

Potensi dasar atau dominan yang terdapat di kabupaten dan dapat dioptimalkan penggunaannya sebagai modal untuk melakukan pengembangan dan pembangunan wilayah dalam ruang kabupaten.

2. Pengembangan

Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan produktifitas potensi yang ada di daerah, sehingga potensi daerah diharapkan dapat meningkat secara kualitas maupun kuantitas melalui penerapan teknologi, peningkatan sumberdaya manusia, penyediaan lahan, penyediaan infrastruktur, dan memperluas pasar.

3. Pusat Kegiatan Nasional (PKN)

Pusat kegiatan yang mempunyai potensi sebagai pintu gerbang ke kawasan-kawasan internasional dan mempunyai potensi untuk mendorong daerah sekitarnya, serta sebagai pusat jasa, pusat pengolahan, simpul transportasi dengan skala pelayanan nasional atau beberapa propinsi.

4. Ekosistem

Merupakan tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh, menyeluruh, dan saling mempengaruhi dalam bentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.

5. Pembangunan Berkelanjutan

Upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Huruf a

kolam retensi yaitu kolam/bak penampungan sementara. yang fungsinya sangat tergantung dengan tujuan pembuatannya. misalnya:

- pengendali banjir, bersama dengan pintu air dapat digunakan sebagai penampung air hujan sementara dan penyalur/distribusi air.
- pengolahan limbah, kolam retensi dibangun untuk menampung dan mentreatment limbah sebelum dibuang.
- pendukung waduk/bendungan, kolam retensi dibangun untuk mempermudah pemeliharaan dan penjernihan air waduk. karena jauh lebih mudah dan murah menjernihkan air di kolam retensi yang kecil sebelum dialirkan ke waduk dibanding dengan menguras/menjernihkan air waduk itu sendiri.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Resapan Biopori adalah lubang silindris yang dibuat secara vertikal ke dalam tanah dengan diameter ± 10 cm dan kedalaman ± 100 cm. untuk tanah yang permukaan air dangkal dibuat tidak melebihi kedalaman muka air tanah yang diisi dengan sampah organik untuk memicu terbentuknya biopori.

Resapan biopori ada yang terbentuk lubang (terowongan kecil) yang dibuat oleh aktifitas fauna tanah atau akar tanaman.

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Penduduk asli adalah setiap orang yang lahir atau terlahir dengan orang tuanya terlahir dengan disuatu tempat, wilayah atau Negara dan menetap disana dengan status

orisinal atau asli atau tulen (*indegenious*) sebagai kelompok etnis yang diakui sebagai suku bangsa bukan pendatang dari negeri lainnya.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.


Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup Jelas
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas
Pasal 72
Cukup jelas
Pasal 73
Cukup jelas
Pasal 74
Cukup jelas

**LAMPIRAN : QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2013
TANGGAL 2 SEPTEMBER 2013 M
26 DZULQAIDAH1434 H**

- LAMPIRAN I : Bagian Struktur Ruang Kabupaten Aceh Utara**
LAMPIRAN I A : PETA Struktur Ruang Kabupaten Aceh Utara
LAMPIRAN II : Bagian Pola Ruang Kabupaten Aceh Utara
PETA Pola Ruang Kabupaten Aceh Utara
LAMPIRAN III : Bagian Kawasan Strategis Kabupaten Aceh Utara
PETA Kawasan Strategis Kabupaten Aceh Utara
LAMPIRAN I : Bagian Indikasi Program RTRW Kabupaten Aceh Utara
2012-2032




PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN ACEH UTARA
 TAHUN 2012 - 2032

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG



SKALA 1:100.000



Proyeksi: Transverse Mercator
 Sistem Grid: Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal: WGS84 - Zone 47 M

DIAGRAM LOKASI




KETERANGAN

- | | |
|--|--------------------------------|
| Batas Administrasi | Perairan |
| ● Ibu kota Kabupaten | ■ Gera Pantai |
| ○ Ibu kota Kecamatan | ■ Danau |
| • Desa | — Sungai |
| — Batas Kabupaten | |
| — Batas Kecamatan | |
| Sistem Jaringan Transportasi | Terminal Tipe B |
| — Jalan Arteri | — Terminal Tipe C |
| — Jalan Kolektor | ■ Stasiun Kereta Api |
| — Jalan Lokal | ■ Halte |
| — Jalan Lain | ✈ Bandar Udara |
| — Jalan Kereta Api | ⊕ Pelabuhan Laut Internasional |
| Sistem Jaringan Energi | |
| ■ Gardu Induk | |
| — Rencana Jaringan Transmisi Tegangan 70 kV (SUTT) | |
| — Rencana Jaringan Transmisi 275 kV (SUTT) | |
| — Jaringan Pipa Gas | |
| Sistem Jaringan Telekomunikasi | Sistem Jaringan SDA |
| — Jaringan Serat Optik | — Bendungan |
| Sistem Pusat Kegiatan | — Saluran Bendungan |
| ▲ PKL | Sistem Persampahan |
| ▲ PPK | — TPS |
| ▲ PPL | |

SUMBER DATA:
 - Rencana Peta Dasar dan Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000 Update Tahun 2006 yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi, yang dikompilasikan dengan Citra Spas 5 Tahun 2006
 - Peta administrasi kabupaten Aceh Utara
 - Hasil Rencana Tahun 2012

CATATAN:
 - Batas Administrasi (Batas Provinsi, Batas Kabupaten/Kota dan Batas Kecamatan) merupakan batas in-branch

BUPATI ACEH UTARA



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KABUPATEN ACEH UTARA
 TAHUN 2012 - 2032**

PETA RENCANA POLA RUANG



SKALA 1:100.000



Proyeksi: Transverse Mercator
 Sistem Grid: Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal: WGS84 - Zone 47 M

DIAGRAM LOKASI




KETERANGAN


- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| Batas Administrasi | Perairan |
| ● Ibukota Kabupaten | □ Genis Pantai |
| ○ Ibukota Kecamatan | □ Danau |
| • Desa | □ Sungai |
| — Batas Kabupaten | |
| --- Batas Kecamatan | |
| Rencana Jaringan Jalan | |
| — Jalan Arteri | |
| — Jalan Kolektor | |
| — Jalan Lokal | |
| — Jalan Lain | |
| --- Jalan Kereta Api | |
| Rencana Pola Ruang | |
| ■ Kawasan Budaya | ■ Kawasan Lindung |
| ■ Hutan Produksi | ■ Sempadan Pantai |
| ■ Pemukiman | ■ Sempadan Sungai |
| ■ Perkebunan | ■ Hutan Lindung |
| ■ Perkebunan Besar | |
| ■ Pertanian Lahan Basah | |
| ■ Pertanian Tepadu | |
| ■ Perikanan | |
| ■ Kawasan Industri | |
| ■ Pertambangan | |
| ■ Bandar Udara | |
| ■ Pelabuhan | |
| ■ Genangan Bendungan | |
| ■ Transmigrasi Lokal | |

SUMBER DATA:
 - Rencana Pola Ruang dan Tata Ruang Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2032
 - Peta Administrasi Kabupaten Aceh Utara Tahun 2006
 - Hasil Rencana Tahun 2012

CATATAN:
 - Batas Administrasi (Batas Provinsi, Batas Kabupaten/Kota dan Batas Kecamatan) Merupakan batas indikatif


SUPATI ACEH UTARA






PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN ACEH UTARA
TAHUN 2012 - 2032

PETA RENCANA KAWASAN STRATEGIS




SKALA 1:100 000



Proyeksi: Transverse Mercator
 Sistem Grid: Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal: WGS84 - Zone 47 M

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Batas Administrasi	Perairan
● Ibu kota Kabupaten	Geni Pantai
○ Ibu kota Kecamatan	Danau
• Desa	Sungai
--- Batas Kabupaten	
--- Batas Kecamatan	

Rencana Jaringan Jalan

- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor
- Jalan Lokal
- Jalan Lain
- Jalan Kereta Api

Rencana Kawasan Strategis

- Kawasan Agropolitan
- Kawasan Industri
- Kawasan Koridor Benda Aceh - Lhokseumawe - Langsa - Kuala Simpang
- Kawasan Kim
- Kawasan Maripattan
- Kawasan Migas Bencana
- Kawasan Perikanan Lhokseumawe
- Kawasan Perikanan Pantai Laut
- Kawasan Perikanan Simpang Karamat
- Kawasan Perikanan Terpadu Sawang
- Kawasan Strategis Migas Bencana Sarag dan Longser
- Kawasan Wisata

SUMBER DATA:

- Rencana Peta Dasar adalah Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000 Update Tahun 2006 yang diterbitkan oleh Badan Koordinat, yang dikompilasikan dengan Citra Spas 5 Tahun 2006.
- Peta administrasi bersumber pada peta resmi Provinsi Aceh.
- Hasil Rencana Tahun 2012.

CATATAN:

- Batas Administrasi (Batas Provinsi, Batas Kabupaten/Kota dan Batas Kecamatan) merupakan batas administratif.

BUPATI ACEH UTARA